

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
TIM SINERGI BADAN KEAHLIAN
SETJEN DPR RI

KEGIATAN

Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025 (7 - 27 Mei 2025)

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
DIKELOLA OLEH:

TIM SINERGI ANTARA BADAN KEAHLIAN, PARA KABAG SET AKD DEPUTI PERSIDANGAN, DAN TENAGA AHLI AKD.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA BADAN KEAHLIAN

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

DAFTAR ISI

KOMISI I	1
A. FUNGSI LEGISLASI	1
B. FUNGSI ANGGARAN	1
C. FUNGSI PENGAWASAN	1
KOMISI II	2
A. FUNGSI LEGISLASI	2
B. FUNGSI ANGGARAN	2
C. FUNGSI PENGAWASAN	2
KOMISI III	7
A. FUNGSI LEGISLASI	7
B. FUNGSI ANGGARAN	7
C. FUNGSI PENGAWASAN	8
KOMISI IV	18
A. FUNGSI LEGISLASI	18
B. FUNGSI ANGGARAN	20
C. FUNGSI PENGAWASAN	20

KOMISI V	22
A. FUNGSI LEGISLASI	22
B. FUNGSI ANGGARAN	22
C. FUNGSI PENGAWASAN	22
KOMISI VI	24
A. FUNGSI LEGISLASI	24
B. FUNGSI ANGGARAN	25
C. FUNGSI PENGAWASAN	25
KOMISI VII	27
A. FUNGSI LEGISLASI	27
B. FUNGSI ANGGARAN	28
C. FUNGSI PENGAWASAN	28
KOMISI VIII	30
A. FUNGSI LEGISLASI	30
B. FUNGSI ANGGARAN	30
C. FUNGSI PENGAWASAN	30
KOMISI IX	47
A. FUNGSI LEGISLASI	47

B. FUNGSI ANGGARAN	47
C. FUNGSI PENGAWASAN	47
KOMISI X	61
A. FUNGSI LEGISLASI	61
B. FUNGSI ANGGARAN	65
C. FUNGSI PENGAWASAN	65
KOMISI XI	76
A. FUNGSI LEGISLASI	76
B. FUNGSI ANGGARAN	76
C. FUNGSI PENGAWASAN	76
KOMISI XII	87
A. FUNGSI LEGISLASI	87
B. FUNGSI ANGGARAN	87
C. FUNGSI PENGAWASAN	87
KOMISI XIII	90
A. FUNGSI LEGISLASI	90
B. FUNGSI ANGGARAN	90
C. FUNGSI PENGAWASAN	90

BADAN LEGISLASI	96
BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN	105
MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN	120
BADAN URUSAN RUMAH TANGGA	122
BADAN ANGGARAN	126
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA	127
BADAN ASPIRASI MASYARAKAT	132

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI I

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Luar Negeri	<i>Courtesy Call</i> dengan Dubes Chili dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025.	Tertutup.	
		<i>Courtesy Call</i> dengan Dubes Mesir dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025.		
		<i>Courtesy Call</i> dengan Dubes Ceko dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025.		
2.	Kementerian Luar Negeri	Kunjungan Kerja Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 12 – 18 Mei 2025.	1. Negara Norwegia 2. Negara Belgia	
		Kunjungan Kerja Luar Negeri dilaksanakan pada tanggal 19 - 25 Mei 2025.	Negara Swiss	
3.	Kementerian Pertahanan/Panglima TNI	Rapat Kerja Komisi I DPR RI dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025.	Pembahasan isu-isu strategis (Tertutup).	
4.	Bakamla	Panja Pengawasan Komisi I DPR RI dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025.	Penyampaian Laporan Hasil Kerja Panja Keamanan Laut Komisi I DPR RI.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI II

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pemerintah Daerah	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 7 – 9 Mei 2025.	Pengawasan terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD.	
2.	a. Pemerintah Daerah b. Kanwil BPN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan pemerintah. Kunjungan Kerja Panja Evaluasi DOB 4 Provinsi di Papua ke Provinsi Papua Selatan dan Provinsi Papua Pegunungan, pada tanggal 15 – 18 Mei 2025.		
3.	a. Sekjen Kementerian ATR/BPN RI ; b. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI c. Dirjen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI ; d. Dirjen Pengendalian Dan Penertiban Tanah Dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI ; e. Dirjen Survey Pemetaan Pertanahan Dan Ruang Kementerian ATR/BPN RI ; f. Dirjen Penanganan Sengketa Dan Konflik	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah. Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian ATR/BPN dengan agenda Evaluasi kinerja Kantor Wilayah BPN seluruh Indonesia dan Pembahasan permasalahan pertanahan dan tata ruang di berbagai daerah, hari Senin, 19 Mei 2025.	1. Komisi II DPR RI memerintahkan Kementerian ATR/BPN RI dan seluruh jajaran di bawahnya untuk meningkatkan performa kinerja serta kualitas pelayanan publik dalam urusan pertanahan secara transparan, profesional, cepat, murah dan efisien, serta memastikan seluruh pelayanan bebas dari pungutan liar, sehingga upaya reforma agraria dapat berjalan secara berkeadilan. 2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI segera mempercepat digitalisasi data tata ruang serta penerapan program Satu Peta dan Satu Data Indonesia untuk memastikan tertib pengelolaan, penataan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang secara transparan, akurat, dan terintegrasi, sehingga ke depan dapat meminimalkan tumpang tindih lahan, dan mendukung perencanaan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. 3. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN RI beserta jajaran di bawahnya untuk dapat bertindak tegas	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI ; g. Seluruh Kepala Kanwil BPN se-Indonesia		terhadap perusahaan yang tidak beritikad baik dalam mengurus Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pengelolaan dari Izin Perkebunan yang sudah diperolehnya. Komisi II DPR RI juga meminta Kementerian ATR/BPN RI untuk membuat regulasi penyelesaian konflik permasalahan pertanahan yang bersinggungan dengan institusi negara. 4. Komisi II DPR RI meminta agar seluruh Kantor Wilayah BPN, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota lingkup Kementerian ATR/BPN RI untuk lebih mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui penyelenggaraan layanan administrasi pertanahan, termasuk pendaftaran tanah, perpanjangan hak, pengukuran, pemetaan, dan penerbitan sertifikat dalam meningkatkan penerimaan negara yang seluruh prosesnya dibuka secara transparan demi kesejahteraan masyarakat. 5. Komisi II DPR RI meminta jawaban tertulis disertai data – data pendukung yang jelas dan valid serta wajib disampaikan kepada Komisi II DPR RI maksimal 6 (enam) hari kerja sejak Rapat Dengar Pendapat ini dilaksanakan.	
4.	a. Sekjen Kementerian Dalam Negeri RI b. Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri RI	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau c. Kebijakan pemerintah.	1. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri RI mempertimbangkan kembali terhadap masa jabatan kepala desa yang berakhir pada bulan November, Desember 2023 dan Januari 2024, sebagaimana amanat	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Jenderal dan Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dengan agenda Permasalahan terkait perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sesuai Pasal 118 huruf E UU Nomor 3 Tahun 2024 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Permasalahan terkait perkembangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa sesuai Pasal 118 huruf E UU Nomor 3 Tahun 2024 ttg Perubahan Kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hari Selasa, 20 Mei 2025.	Pasal 118 huruf e UU Nomor 3 Tahun 2024, guna memberikan kepastian hukum. 2. Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendorong Kepala Daerah definitif menetapkan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak pasca Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2024, untuk mencegah kekosongan jabatan definitif dan menjamin keberlangsungan pemerintahan desa secara demokratis. 3. Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri RI menyampaikan laporan resmi kepada Komisi II DPR RI paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari kerja sejak RDP ini, yang memuat daftar desa yang sudah dan belum melaksanakan Pilkades, status pelaksanaan perpanjangan masa jabatan kepala desa, dan rencana tahapan dan jadwal Pilkades serentak. 4. Komisi II DPR RI akan segera mengagendakan RDP lanjutan berdasarkan catatan Anggota Komisi II DPR diantaranya soal penyelesaian batas desa, kode wilayah desa, pemekaran desa, kebijakan pengelolaan aset desa dan rencana pemerintah menggunakan <i>e-voting</i> dalam Pilkades.	
5.	a. Pemerintah Daerah b. Kanwil BPN	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; dan/atau	Provinsi Sulawesi Utara mengenai Pengawasan terkait pelaksanaan dan penyelenggaraan Badan Usaha Milik Daerah dan BLUD.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		c. Kebijakan pemerintah. Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 21 – 23 Mei 2025. Ke Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten pada tanggal 22 – 24 Mei 2025.	Kota Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten terkait Permasalahan Penganganan Kasus dan konflik Pertanahan, Pendaftaran Tanah Sistemis Lengkap, Pendaftaran Tanah Ulayat, Pendaftaran Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah serta Penyelesaian RDTR.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI III

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 15 Mei 2025 dengan: 1. Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI) 2. Forum Mahasiswa Magang Lintas Kampus	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	--
2.		Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 19 Mei 2025 dengan Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	
3.		Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 20 Mei 2025 dengan: 1. Komisi Nasional Disabilitas RI 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UNDIP	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	
4.		Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 22 Mei 2025 dengan: 1. Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia 2. Ketua Advokat Perempuan Indonesia (API)	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	
5.		Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR RI tanggal 26 Mei 2025 dengan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.	Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. PT Berkat Maratua Indah beserta Kuasa Hukum 2. PT Infinitas Merah Putih 3. Kelompok Tani Karya Saiyo 4. DPP Pijar Keadilan Demokrasi 5. Ludhfi Rachman dan Kuasa Hukum 6. Sdr. Tiopan Tarigan, S.H. 7. Sdr. Yuniyas	RDPU Komisi III DPR RI pada tanggal 7 Mei 2025 dengan agenda menerima aspirasi masyarakat terkait permasalahan tanah.	1. Komisi III DPR RI meminta kepada Kapolri untuk menerima dan segera menindaklanjuti penyelidikan dan penyidikan atas semua laporan terkait mafia tanah secara berintegritas sesuai dengan perundang-undangan. 2. Komisi III DPR RI telah menerima dan mendengar pengaduan dari PT. Berkat Maratua Indah dengan mempertimbangkan Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direskrimum Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat, dan Kuasa Hukum PT. Indosari Murni pada 18 Februari 2025 sesuai dengan prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. 3. Komisi III DPR RI telah menerima dan mendengar pengaduan dari PT. Infinitas Merah Putih meminta Kapolda Kalimantan Barat dan Kapolres Melawi untuk menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor LP/B/182/VI/2024/SPKT/POLDA KALIMANTAN BARAT, Laporan Nomor TBL/101/VII/2023/ RES MELAWI, Nomor B/860/X/RES,1.8/2023/ RESKRIM, Nomor STTLP /B/74/VIII/2023/SPKT/POLRES MELAWI, Nomor TBL/125/VII/2024/RES MELAWI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 4. Komisi III DPR RI telah menerima dan mendengar pengaduan dari Kelompok Tani Karya Saiyo dan meminta Kapolda Sumatera Barat untuk menindaklanjuti, serta mengusut dugaan pemalsuan dokumen surat hak atas tanah atas nama PT Primata Mulya Jaya, Niniak Mamak Kinali, dan Koperasi Unit Desa (KUD) Dastra Kinali.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Komisi III DPR RI telah menerima dan mendengar pengaduan dari LSM Pijar Keadilan Demokrasi dan meminta Kantor Bidang Konservasi Alam (KSDA) Papua untuk mengevaluasi kebijakan pemasangan papan plang di atas tanah yang diklaim milik H. Rizal Muin, serta meminta Kapolda Papua untuk mengawal perkara sesuai dengan perundang-undangan. 6. Komisi III DPR RI telah menerima dan mendengar pengaduan dari para ahli waris Alm. Haji Siddik M, serta meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menindaklanjuti Putusan dan Surat Keterangan No. W10.U3/1727/HK.02/06/2021 tanggal 28 Juni 2021. 7. Komisi III DPR RI telah menerima dan mendengar pengaduan dari <i>Law Office</i> Tiopan Tarigan serta meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera melakukan penangguhan penahanan atas nama Ibu Risma Siahaan yang saat ini ditahan di Rutan Perempuan Kelas II A Medan. 8. Komisi III DPR RI telah menerima dan mendengar pengaduan dari Ex. PT Pangan dan PT Jalaku, serta meminta Kapolda Lampung untuk menindaklanjuti penyelesaian masalah lahan kepada masyarakat adat setempat.	
2.	Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (TUMPAS)	RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025 dengan agenda menerima aspirasi masyarakat terkait aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.		
3.	1. Mahasiswa Universitas Indonesia.	RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal		

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	2. Mahasiswa Fakultas Hukum Universiti Malaya.	7 Mei 2025 dengan agenda menerima kunjungan terkait Kegiatan <i>Student Exchange Street Law Program</i> .		
4.	1. Polda Jawa Tengah 2. Kejati Jawa Tengah 3. BNNP dan BNNK Jawa Tengah	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 8 s.d 10 Mei 2025 dalam rangka fungsi Pengawasan “Penegakan Hukum Bidang Narkotika”	1. Komisi III DPR RI mengapresiasi kinerja dan mendorong Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam meningkatkan penegakan hukum atas kasus peredaran narkoba di Provinsi Jawa Tengah. 2. Komisi III DPR RI mengharapkan Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan kerja sama dan komunikasi dengan pihak-pihak dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Provinsi Jawa Tengah. 3. Komisi III DPR RI mengapresiasi penerapan Keadilan Restoratif dan mengharapkan agar penerapannya dapat ditingkatkan terkait penyalah guna narkoba.	
5.	1. Polda DKI Jakarta 2. Kejati DKI Jakarta 3. BNNP dan BNNK DKI Jakarta	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 s.d. 10 Mei 2025 dalam rangka fungsi Pengawasan “Penegakan Hukum Bidang Narkotika”.	1. Komisi III DPR RI menekankan pentingnya bagi seluruh Mitra Kerja di Provinsi DKI Jakarta untuk senantiasa menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan responsif. Peningkatan kualitas layanan publik, terutama dalam penanganan perkara, pelayanan masyarakat, dan kolaborasi, merupakan kunci untuk membangun kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum. 2. Komisi III DPR RI meminta untuk senantiasa melakukan penguatan kerja sama dalam bentuk koordinasi, kolaborasi,	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dan pelaksanaan kegiatan bersama perlu terus ditingkatkan secara proaktif, baik di internal masing-masing instansi maupun antarinstansi dalam kerangka Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan dengan stakeholder lainnya. Sinergi yang solid antar aparat penegak hukum, termasuk dengan pemerintah daerah dan masyarakat, sangat esensial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam penanggulangan narkoba yang terarah dan profesional. 3. Komisi III DPR RI meminta untuk memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum aparat penegak hukum yang terbukti terlibat dalam kejahatan narkoba merupakan langkah fundamental untuk menjaga integritas dan kredibilitas institusi penegak hukum.	
6.	1. Polda Kalimantan Timur 2. Kejati Kalimantan Timur 3. BNNP dan BNNK Kalimantan Timur	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 s.d. 10 Mei 2025 dalam rangka fungsi Pengawasan “Penegakan Hukum Bidang Narkotika”.	1. Komisi III DPR RI menerima penjelasan mengenai capaian dan kendala kinerja Kepolisian, Kejaksaan dan BNNP di Provinsi Kalimantan Timur, serta memberikan apresiasi atas kinerja yang baik dalam penegakan hukum dan reformasi birokrasi, namun masih terdapat kendala dalam pengembangan SDM, ketersediaan anggaran maupun minimnya sarana dan prasarana. 2. Komisi III DPR RI meminta seluruh Mitra Kerja di Provinsi Kalimantan Timur untuk tetap mengedepankan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas kerja, serta peningkatan kualitas dan kecepatan layanan publik pada masing-masing tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Komisi III DPR RI juga mengapresiasi kondisi keamanan yang relatif kondusif di Kalimantan Timur, namun menekankan pentingnya pembinaan mental dan integritas anggota kepolisian untuk memastikan pelayanan yang lebih baik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Komisi III berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal kebijakan penegakan hukum serta pengawasan pertambangan di wilayah tersebut agar berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.	
7.	1. Assoc. Prof. Dr. Danrivanto Budhijanto., S.H., LL.M., in IT Law /Pakar Hukum Siber Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (UNPAD) 2. Josua Situmpul, S.H., M.M., PhD/Kepala Divisi Hukum Cyber Law Community (ICLC)	RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025 membahas: 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siber. 2. Keamanan Siber. 3. Kejahatan/Serangan Siber.		
8.	1. Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan 3. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan 4. Kuasa Hukum dan Keluarga Sdr. Firly Norachim	Raker/RDP/ RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025, dengan agenda Menerima aspirasi masyarakat terkait proses hukum yang sedang dijalani oleh Sdr. Firly Norachim (UMKM "Toko Mama Khas Banjar").	1. Komisi III DPR RI mendorong Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk mengutamakan pembinaan dan sanksi administratif dalam penanganan pelanggaran hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sejalan dengan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			NK/35/X/2021 dan Nomor 22/KB/M.KUKM/X/2021 sesuai prinsip keadilan substantif. 2. Komisi III DPR RI meminta Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan untuk menghindari tuntutan pidana penjara dalam penyelesaian perkara Nomor 38/Pid.Sus/2025/Pn Bjb sesuai ketentuan perundang-undangan.	
9.	Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) Nusa Tenggara Timur	RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 dengan agenda menerima aspirasi masyarakat terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sukmaatmaja (eks Kapolres Ngada).	1. Komisi III DPR RI meminta Kapolda NTT dan Kajati NTT untuk bersinergi dalam penanganan perkara kekerasan seksual yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja secara transparan dan akuntabel. 2. Komisi III DPR RI meminta Kapolda NTT dan Kajati NTT memastikan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dijerat dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 3. Komisi III DPR RI meminta Polda NTT untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur secara komprehensif, serta bekerja sama dengan berbagai kementerian/lembaga terkait.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
10.	Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI	RDP Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025 membahas: 1. Upaya maksimal yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal. 2. Strategi yang disusun dalam meningkatkan kinerja di bidang tindak pidana khusus dengan target target realistis dan upaya yang akan dicanangkan untuk pencapaiannya. 3. Langkah langkah strategis penelusuran aset, pengelolaan barang bukti serta pemulihan aset (<i>asset recovery</i>) dalam rangka optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara. 4. Penanganan kasus dan tindak lanjutnya.	1. Komisi III DPR RI mendukung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus beserta jajarannya dalam menjalankan tugasnya untuk penanganan perkara di bidang tindak pidana khusus yang menarik perhatian publik, dengan tetap memastikan penegakan hukum yang dilakukan mampu secara seimbang membantu dalam pengembalian kerugian keuangan negara. 2. Komisi III DPR RI mendukung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus beserta jajaran untuk mengoptimalkan pengembalian kerugian keuangan.	
11.	1. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;	RDPU Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2025 dengan	1. Komisi III DPR RI mengapresiasi Kapolda NTT beserta jajaran baik dalam penyelidikan, penyidikan, hingga dilimpahkannya berkas perkara untuk tahap penuntutan (P-21) serta dalam	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	2. Direktur Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak (PPA) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPO) Mabes Polri; 3. Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Timur; 4. Kabid Propam Polda Nusa Tenggara Timur; 5. Aliansi Perlindungan Perempuan dan Anak (APPA) NTT.	agenda Tindak lanjut RDPU Komisi III DPR tanggal 20 Mei 2025 terkait kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sukmaatmaja (eks Kapolres Ngada).	mengawal proses persidangan KKEP hingga putusan atas nama Pelanggar AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. 2. Komisi III DPR RI meminta Kapolda NTT melalui Dirkrimum Polda NTT untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana narkoba, dugaan tindak pidana pencucian uang, dan dugaan tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, Stefani Heidi Doko Reihi, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perkara tersebut secara transparan dan berkeadilan sesuai ketentuan perundang undangan. 3. Komisi III DPR RI meminta Kapolri untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan kekerasan seksual khususnya bagi perempuan dan anak dengan mengedepankan kepentingan korban sesuai ketentuan perundang-undangan. 4. Komisi III DPR RI meminta Kajati NTT untuk memastikan proses dakwaan, pelimpahan ke pengadilan hingga penuntutan atas dugaan pelanggaran pada Pasal 81 Ayat (2) dan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 Ayat (1) huruf g UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 17 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Tersangka AKBP	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dan Tersangka Stefani Heidi Doko Reihi dapat dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.	
12.	1. Polda Kalimantan Selatan 2. Kejati Kalimantan Selatan	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Mei 2025.	Kunspek dalam rangka "Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penegakan Hukum".	
13.	1. Polda Kalimantan Barat 2. Kejati Kalimantan Barat	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Mei 2025.	Kunspek dalam rangka "Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penegakan Hukum".	
14.	1. Polda Kalimantan Tengah 2. Kejati Kalimantan Tengah	Kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 25 Mei 2025.	Kunspek dalam rangka "Pengawasan Pelaksanaan Sistem Penegakan Hukum".	
15.	Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri	RDP Komisi III DPR RI dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 membahas: 1. Realisasi Anggaran dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Program-Program yang menjadi prioritas Tahun 2025 serta kebutuhan yang masih diperlukan.	1. Komisi III DPR RI mendukung dan mendorong peningkatan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Polri untuk meningkatkan SDM Polri yang unggul dan berkualitas untuk mewujudkan program-program prioritas Diklat Polri menuju Polri yang Presisi. 2. Komisi III DPR RI meminta Kalemndiklat Polri agar melakukan evaluasi secara menyeluruh sistem pendidikan dan pelatihan Polri mulai dari kurikulum, peningkatan kemampuan tenaga pendidik dan pengasuh, sarana dan prasarana untuk membangun SDM Polri yang bermoral, unggul dan adaptif untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		2. Pelaksaan tupoksi lemdiklat Polri dan hambatannya. 3. Data kekerasan yang terjadi selama 5 tahun terakhir di seluruh lembaga Pendidikan Polri.		

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Kehutanan Komisi IV DPR RI dengan Eselon I Kementerian Kehutanan dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025 pukul 10.00 WIB.	Meminta masukan terkait dengan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	--
2.	Akademisi Universitas Gadjah Mada; Kepala BPKH Wilayah XI Yogyakarta; Kepala BKSDA Yogyakarta; Kelapa Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta; Kepala Balai TN Gunung Merapi; Kepala Balai PDAS Serayu Opak Progo; Kepala Balai Perbenihan Tanaman Hutan Wilayah III; dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Kehutanan Komisi IV DPR RI ke Universitas Gadjah Mada (UGM), D.I.Yogyakarta dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Mei 2025.	Jaring Pendapat dengan Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) terkait dengan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	1. Akademisi Fakultas Pertanian IPB; 2. Akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB; 3. Akademisi Fakultas Peternakan IPB; 4. Akademisi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB; 5. Akademisi Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB; serta 6. Akademisi Fakultas Teknologi Pertanian/Sekolah Teknik IPB	Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Pangan Komisi IV DPR RI ke IPB University, Bogor dilaksanakan pada tanggal 8 – 10 Mei 2025.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan Akademisi meminta masukan terkait dengan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	
4.	1. Akademisi Fakultas Teknologi Pertanian; 2. Akademisi Fakultas Pertanian; 3. Akademisi Fakultas Peternakan; 4. Akademisi Fakultas Kedokteran Hewan; dan 5. Akademisi Fakultas Kelautan dan Perikanan	Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Pangan Komisi IV DPR RI ke Universitas Brawijaya Malang, Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Mei 2025.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) dengan Akademisi meminta masukan terkait dengan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	
5.	1. Rektor Universitas Mulawarman 2. Dekan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Tropis; 3. Akademisi Universitas Mulawarman; 4. Kepala UPT Lingkup Kementerian Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur; dan	Kunjungan Kerja Panja RUU tentang Kehutanan Komisi IV DPR RI ke Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman Provinsi Kalimantan Timur dilaksanakan pada tanggal 15 – 17 Mei 2025.	Jaring Pendapat dengan Akademisi Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman terkait dengan Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	5. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.			
6.	Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV DPR RI ke Tiongkok dilaksanakan pada tanggal 21 – 27 Mei 2025.	Menjalankan Fungsi Legislasi Komisi IV DPR RI ke Tiongkok.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Direktur Jenderal Hortikultura, Direktur Jenderal Perkebunan, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kementerian Pertanian; 2. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaan; 3. Ketua Umum Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia (PPPI); serta 4. Ketua Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia (ADPI).	Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025 pukul 14.00 WIB.	Komisi IV DPR RI mengingatkan Kementerian Pertanian melakukan percepatan dan sinkronisasi aturan turunan tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	1. Anggota Panja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung 2. Gapoktan Kabupaten Sukabumi	Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja Pengawasan Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat 19-21 Mei 2025.	Diskusi dengan Gapoktan Kabupaten Sukabumi dalam rangka Penyerapan Gabah dan Jagung di Situ Gunung.	
3.	Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI	Kunjungan Kerja Luar Negeri Komisi IV ke Jepang dilaksanakan pada tanggal 21 – 27 Mei 2025.	Menjalankan Fungsi Pengawasan Komisi IV DPR RI ke Jepang.	
4.	1. Bupati Purwakarta; 2. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian; 3. Deputi Bidang Karantina Hewan, Badan Karantina Indonesia; 3. Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional; 4. Direksi ID FOOD; 5. Direksi PT Berdikari; 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat; 7. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta; serta 8. Peternak Purwakarta	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Purwakarta, Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 22 – 24 Mei 2025.	Peninjauan dan Pertemuan di Kandang Sapi Ari Harahap, Kampung Pasir Teke, Desa Neglasari, Kecamatan Darang dan, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian Pekerjaan Umum	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025.	1. Membahas Program Kerja APBN Tahun Anggaran 2025 (pagu sebelum dan sesudah efisiensi); 2. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2024;	
2.	Kementerian Perhubungan	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Mei 2025.	1. Membahas Program Kerja APBN TA 2025 (pagu sebelum dan sesudah efisiensi); 2. Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I TA 2024;	
3.	1. Dirjen Darat KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2. BASARNAS 3. BMKG	Kunjungan Spesifik dilaksanakan pada tanggal 9-11 Mei 2025.	1. Kota Bekasi : Meninjau Balai Pengujian Laik Jalan Dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) 2. Kab. Bogor : Meninjau Balai Diklat Basarnas 3. Kota Tangerang : Meninjau Sekolah Tinggi MKG	
4.	Kementerian Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Senin, 19 Mei 2025.	Membahas Upaya Pemenuhan Program 3 Juta Rumah.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	1. APERSI 2. REI 3. HIMPERRA 4. ASPRUMNAS 5. APERNAS JAYA	RDPU dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Mei 2025.	Membahas program 3 Juta Rumah.	
6.	Komisi V	Panja Pengawasan SPM Jalan Tol dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025.	Membahas Program Kerja Panja.	
7.	Asosiasi Driver Aplikasi Transportasi Online	RDPU dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025.	Mendengarkan Masukan Dari Pengemudi Transportasi <i>Online</i> Dalam Rangka Penyusunan Regulasi Terkait Transportasi <i>Online</i> .	
8.	DPRD Kota Tegal	Audiensi dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025.	Permohonan Konsultasi Komisi III DPRD Kota Tegal.	
9.	Dirjen Perhubungan Udara	RDP dilaksanakan pada hari Kamis 22 Mei 2025.	Membahas Harga Tiket , Airport <i>TAX</i> , Ramp <i>Check</i> , Pengaturan Lalu Lintas Udara, <i>On Time Performance</i> dan Peningkatan Pelayanan Bandara di Seluruh Indonesia.	Menghadirkan <i>Stakeholders</i> terkait PT. API, PT. IAS, Airnav/LPPNPI dan Maskapai Penerbangan.
10.	DPRD Kabupaten Cirebon	Audiensi dilaksanakna pada hari Kamis, 22 Mei 2025.	Kunjungan Kerja Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon.	
11.	1. Dirjen Perhubungan Laut , Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan 2. Dirjen Bina Marga Kementerian PU	Kunjungan Spesifik dilaksanakan pada tanggal 23 – 25 Mei 2025.	1. Kota Semarang : Meninjau Pelabuhan Tanjung Emas 2. Kota Yogyakarta : Meninjau Jalan Tol Yogya-Bawen Seksi 1 3. Kabupaten Tulungagung : Meninjau Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten	
12.	Asosiasi Jalan Tol Indonesia (AJTI)	RDPU dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2025	Membahas Pemenuhan SPM Jalan Tol.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	Rapat Intern dilaksanakan tanggal 9 Mei 2025.	Pembahasan program kerja Panja RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Komisi VI DPR RI.	
2.	RUU tentang Perlindungan Konsumen	Kunjungan Kerja Panja Penyusunan NA dan RUU Tentang Perlindungan Konsumen dilaksanakan pada tanggal 15 s.d.17 Mei 2025.	Kunjungan Kerja Panja Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen Komisi VI DPR RI ke Universitas Udayana termasuk kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi permasalahan konsumen. MITRA: 1. Universitas Udayana. 2. Kementerian Perdagangan RI. 3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi Bali Kota Denpasar. 4. Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	PT Garuda Indonesia	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 7 Mei 2025.	Pembahasan kesiapan PT Garuda Indonesia Tbk menghadapi Musim Haji Tahun 2025.	
2.	PT Biofarma	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 8 Mei 2025.	1. Perkenalan mitra kerja Komisi VI DPR 2. Evaluasi kinerja korporasi Tahun 2024 3. Penyampaian rencana kerja dan <i>roadmap</i> korporasi Tahun 2025 4. Lain-lain	
3.	Mind ID	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 14 Mei 2025.	Evaluasi dan Pengembangan Tata Niaga Komoditas Timah.	
4.	Perdagangan Luar Negeri (Ditjen Daglu) Kementerian Perdagangan Republik Indonesia	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 19 Mei 2025.	Evaluasi dan Pengembangan Tata Niaga Komoditas Timah.	
5.	Menteri Perdagangan RI dan Menteri BUMN RI	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 20 Mei 2025.	1. Kebijakan Amerika Serikat terkait penerapan tarif impor dan dampaknya bagi Indonesia; 2. Rencana Pengesahan <i>First Protocol to Amend the ASEAN-Hong kong, China Free Trade Agreement</i> (Protokol Pertama untuk Mengubah Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hongkong, Republik Rakyat Tiongkok)	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Para Pakar Akademisi di Bidang Tata Ruang, Agraria, Investasi, Hukum Laut & Internasional	Panja Pengawasan Tata Kelola Kawasan Batam dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025.	Mendapatkan masukan terkait Tata Kelola Kawasan Batam dan strategi penyelesaiannya.	
7.	1. PT Pertamina (Persero). dan 2. PT PLN (Persero)	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 22 Mei 2025.	Dampak situasi global terhadap Ketahanan Energi.	
8.	Kementerian Koperasi	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dilaksanakan tanggal 26 Mei 2025.	Pembahasan dampak kebijakan Inpres No. 9 Tahun 2025 terkait pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Kunjungan kerja luar negeri Panja Komisi VII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU tentang Kepariwisataan) ke Negara Federasi Rusia dilaksanakan pada hari Minggu, 4 s.d. Sabtu, 10 Mei 2025.	Untuk menganalisis kerangka regulasi dan kebijakan pariwisata Federasi Rusia, termasuk vokasi, pendidikan, standar kualitas guna mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat diadaptasi atau dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RUU tentang Kepariwisataan.	
2.		Kunjungan kerja luar negeri Panja Komisi VII DPR RI mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU tentang Kepariwisataan) ke Negara Jepang yang dilaksanakan pada hari Senin, 19 s.d. 25 Mei 2025.	Mempelajari bagaimana Jepang mengelola dampak pariwisata terhadap warisan budaya dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat lokal, pengembangan infrastruktur dan sarana prasarana yang berkelanjutan, pemanfaatan teknologi, yang sangat relevan untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia serta dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan dalam penyusunan RUU tentang Kepariwisataan.	

NO.	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.		Rapat Internal Panja RUU Kepariwisata Komisi VII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.	Membahas program kerja Panja RUU Kepariwisata.	
4.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata	RDP Panja RUU tentang Kepariwisata Komisi VII DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian dilaksanakan pada hari Senin 26 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.	Melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Kepariwisata.	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Kementerian Pariwisata 2. Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung	Kunjungan Kerja Spesifik ke Politeknik Pariwisata NHI Bandung, Jawa Barat dilaksanakan pada hari Senin 19 Mei s.d. Rabu 21 Mei 2025.	Maksud dan Tujuan Kunjungan Kerja Spesifik antara lain: 1. Memperoleh informasi mengenai sistem dan proses pendidikan vokasi serta penyelenggaraan di Politeknik Pariwisata NHI Bandung. 2. Mendapatkan laporan mengenai kesiapan dan tantangan dalam mencetak SDM pariwisata yang kompeten dan profesional. 3. Menyerap aspirasi dan masukan untuk penguatan regulasi dan kebijakan bagi pengembangan pendidikan vokasi di bidang pariwisata dan penguatan SDM pariwisata nasional.	

NO.	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
2.	Mahasiswa dan Dosen Pembimbing Universitas Lampung	Rapat Audiensi dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2025, pukul 09.00 WIB.	Mendapat masukan dari Komisi VII DPR RI terkait fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan sebagai bahan masukan program kunjungan lembaga dan perkuliahan dengan Praktisi/Profesional/Pejabat Publik.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.		Rapat Internal Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 17 April 2025, pukul 13.14 s.d. 13.45 WIB.	Menyusun Program Kerja Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025	
2.	1. Kepala BP Haji RI; 2. Sekjen Kementerian Agama RI; 3. Dirjen PHU Kementerian Agama RI; 4. Dirut PT. Garuda Indonesia; 5. Dirut PT. Lion Air; 6. Kapuskes Haji Kemenkes RI.	Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis, 17 April 2025, pukul 14.00 WIB s.d selesai.	Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, dan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Kementerian Agama RI, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, dan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia, serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Utama PT. Lion Air membahas “ Persiapan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M dan Isu-isu Aktual ”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen PHU Kementerian Agama, Badan Pelaksana Haji dan Puskes Haji Kementerian Kesehatan untuk melakukan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M secara detail baik di dalam negeri	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			maupun di Arab Saudi, disertai upaya mitigasi dan langkah-langkah antisipatif agar jemaah haji mendapat pelayanan yang maksimal, aman dan nyaman. 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk memastikan upaya maksimal dalam pengisian kuota, persyaratan istitha'ah, kesiapan asrama haji dan pelayanan <i>one stop service</i> di asrama haji, termasuk program khusus di Armuzna seperti safari wukuf, skema murur dan tanazul. 3. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen PHU Kementerian Agama RI berkoordinasi dengan imigrasi Indonesia dan Arab Saudi untuk meningkatkan kesiapan <i>fast track</i> untuk jemaah haji di embarkasi Jakarta, Solo dan Surabaya. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Utama PT. Lion Air untuk fokus dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dan Padang. 5. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes RI untuk proses pemeriksaan istitha'ah kesehatan dapat dilakukan secara objektif, menyusun skenario penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi, dan memastikan ketersediaan obat-obatan, serta penyediaan tenaga medis yang terakreditasi di Arab Saudi. 6. Komisi VIII DPR RI mendesak Badan Penyelenggara Haji untuk meningkatkan koordinasi dalam monitoring persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, serta upaya-upaya untuk perbaikan pelayanan kepada jemaah haji. 7. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen PHU Kementerian Agama RI untuk mengkoordinasikan pengembalian 36 kloter	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			slot penerbangan PT Garuda Indonesia sesuai RPH dari Madinah ke Jeddah. Apabila tetap terbang lewat Madinah maka konsekuensi pembiayaan akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 8. Komisi VIII DPR RI mendesak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Sekretaris Jenderal dan Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Kepala Puskes Haji Kemenkes RI, Dirut PT. Garuda dan Dirut PT. Lion Air agar memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: - Mendesak Badan Penyelenggara Haji untuk bersungguh-sungguh mempersiapkan infrastruktur dan suprastruktur penyelenggara haji dalam rangka kesiapan menjadi penyelenggara ibadah haji pada tahun 1447 H/2026 M. - Memastikan ketercukupan sarana dan prasana bagi jemaah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). - Memastikan asrama haji embarkasi Banten dapat difungsikan pada musim haji tahun ini. - Mendesak Dirjen PHU Kementerian Agama untuk meningkatkan pengawasan agar tidak terjadi tambahan biaya yang ditanggung jemaah di luar yang sudah ditentukan.	
3.	Kepala BP Haji RI, Dirjen PHU Kementerian Agama RI, Para Kepala UPT Embarkasi Haji Indonesia, Dirut PT. Garuda Indonesia, Dirut PT. Lion Air dan Dirut PT. Saudi Airlines.	RAKER, RDP dan RDPU dilaksanakan pada hari Senin, 28 April 2025, pukul 14.08 WIB s.d. 20.04 WIB.	Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Kepala UPT. Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta, Bekasi, Medan, Aceh, Padang, Surabaya, Lombok, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Kepala Asrama Haji Batam dan Palembang, Direktur Niaga PT. Garuda Indonesia, serta	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Produksi PT. Lion Air dan Direktur Utama PT. Saudi Airlines membahas “Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M dan Isu-isu Aktual”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI untuk meningkatkan pengawasan terhadap jemaah haji yang menggunakan visa non-haji karena dilarang oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) untuk memastikan laporan dari Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) agar Syarikah MCDG, Rawaf Mina dan Rehlat&Manafea memenuhi standar pelayanan dalam makanan siap saji. 3. Komisi VIII DPR RI mendesak PT. Garuda Indonesia, PT. Lion Air dan PT. Saudi Airlines untuk memberikan pelayanan khusus kepada jemaah haji disabilitas dan lansia serta menghindari terjadinya permasalahan teknis yang dapat menghambat keberangkatan dan/atau kepulangan jemaah haji. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI untuk bertanggung jawab terhadap pelayanan dan kesiapan operasional dalam penyelenggaraan ibadah haji, menyusun mitigasi di Asrama Haji Embarkasi Pondok Gede Jakarta, Bekasi, Medan, Aceh, Padang, Surabaya, Lombok, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, Batam, Palembang, Indramayu, dan Solo, serta memastikan penggunaan	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			teknologi informasi dapat mempermudah penyediaan sarana dan prasarana bagi jemaah haji. 5. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI agar memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: a. Memastikan penerbangan jemaah haji melalui PT. Garuda Indonesia, PT. Lion Air dan PT. Saudi Airlines tepat waktu sesuai dengan jadwal keberangkatan dan kepulangan, apabila terjadi keterlambatan bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut, serta memberikan edukasi kepada jemaah haji dalam menggunakan semua fasilitas di pesawat. b. Mencabut ijin operasional PIHK atau PPIU yang memberangkatkan jemaah haji non-visa haji. c. Melaporkan travel atau pihak-pihak yang memberangkatkan jemaah haji tanpa memiliki izin sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. d. Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelayanan kepada jemaah haji. e. Meningkatkan kualitas layanan asrama haji setara dengan hotel bintang 3. f. Meningkatkan sosialisasi kepada jemaah haji mengenai skema murur.	
4.	1. Kepala BPH RI; 2. Dirjen PHU Kemenag RI;	Raker, RDP, dan RDPU Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada	Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Penyelenggara Haji RI dan Rapat Dengar Pendapat dengan	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	3. Para Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Embarkasi Haji Indonesia; 4. Dirut PT Garuda Indonesia; 5. Dirut PT Lion Air; 6. Dirut PT Saudi Airlines.	hari Selasa, 29 April 2025,pukul14.00 s.d. 17.56 WIB.	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Direktur Niaga PT Garuda Indonesia serta Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Produksi PT Lion Air dan Direktur GSA Saudi Airlines membahas “Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M dan Isu-isu Aktual”, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI mendesak seluruh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi di seluruh Indonesia untuk memaksimalkan serapan kuota haji tahun 1446 H/2025 M, sehingga tidak ada kuota haji reguler yang tersisa; 2. Komisi VIII DPR RI DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk mengoordinasikan PIHK agar memaksimalkan pemenuhan kuota haji khusus; 3. Komisi VIII DPR RI DPR RI mendesak para maskapai penerbangan haji untuk memastikan tidak ada keterlambatan penerbangan dan jika terjadi keterlambatan maka harus memenuhi hak-hak jama'ah haji sesuai ketentuan yang berlaku; 4. Komisi VIII DPR RI DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Haji, para Kepala Kanwil Kemenag di setiap provinsi, para Kepala UPT Asrama Haji, dan para maskapai	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			penerbangan agar dapat mengantisipasi masalah-masalah yang muncul di lapangan; 5. Komisi VIII DPR RI DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, Badan Penyelenggara Haji, para Kepala Kanwil Kemenag dan Maskapai Penerbangan agar memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: - Memastikan para petugas haji dapat memberikan pelayanan khusus kepada jama'ah haji lansia dan disabilitas; - Meningkatkan peran embarkasi antara dan embarkasi transit dalam mendukung pelayanan kepada jama'ah haji; - Meningkatkan sosialisasi kepada para jama'ah haji untuk tidak membawa barang-barang yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan.	
5.		Rapat Internal Panja PIHU dan PKH Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Senin, 5 Mei 2025, pukul 14.05 s.d. 14.34 WIB.	- Evaluasi Draft RUU Berdasarkan Hasil Kunjungan Kerja Panja PIHU ke Negara Kazakhstan; - Sinkronisasi RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	Tertutup.
6.		Rapat Internal Pimpinan Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025, Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB.	Pembahasan program kerjamitra Komisi VIII DPR RI.	
7.	Sekjen DPR RI dan PT Nur Ramadhan	Rapat Internal Pimpinan dan Kapoksi Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 6	Persiapan Tim Pengawas Haji DPR RI Tahun 1446 H/2025 M.	Tertutup.

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Mei 2025, pukul 13.00 s.d. 15.30 WIB.		
8.	Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo.	Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VIII DPR RI dengan agenda Menerima Masukan Terkait Guru Madrasah di Kab. Gorontalo dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025, pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB.	Dalam Audiensi Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo (membidangi salah satunya agama) ke Komisi VIII DPR RI yang membahas, “Tunjangan Profesi Guru Madrasah dan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Terhutang”, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut: 1. Di Provinsi Gorontalo masih banyak tunjangan profesi guru Madrasah dan guru PAI yang terhutang, karena itu mengharapkan Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama RI mengupayakan penyelesaiannya, karena penganggarannya termasuk dalam anggaran Kementerian Agama RI. 2. Di Provinsi Gorontalo juga masih banyak guru Madrasah dan guru PAI yang belum tersertifikasi. Oleh karena itu, mereka diharapkan diakomodasi dalam program akselerasi sertifikasi guru Madrasah dan guru PAI yang direncanakan oleh Kementerian Agama RI selesai pada tahun 2026. 3. Komisi VIII DPR RI menjelaskan bahwa setelah konstruksi efisiensi anggaran tahun 2025, Kementerian Agama RI didesak intensif berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan RI agar mendapat tambahan alokasi anggaran untuk bantuan operasional sekolah (BOS), mengingat anggaran BOS untuk madrasah masih belum sesuai kebutuhan. 4. Komisi VIII DPR RI juga meminta agar DPRD Provinsi Gorontalo menginisiasi Peraturan Daerah tentang Pesantren agar menjadi payung hukum pengalokasian bantuan	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			anggaran dari Pemerintah Daerah kepada madrasah dan pesantren.	
9.	Wakil Ketua DPR RI (Bidang Korkesra)	Rapat Internal dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025, pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB.	Pesiapan Tim Pengawas Haji DPR RI Tahun 1446 H/2025 M.	
10.	Para Penghubung Provinsi dan Penghubung Kementerian/Lembaga	Rapat Koordinasi Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 8 Mei 2025, pukul 11.38 s.d. 12.57 WIB.	Tim Pengawasan Haji DPR RI Tahun 1446 H/2025 M.	
11.		Rapat Koordinasi Tim Pendukung Pengawas Haji DPR RI dilaksanakan pada hari Jumat, 9 Mei 2025, pukul 14.00 WIB s.d. 16.37 WIB.	Rapat Persiapan Kunjungan Tim Pengawas Haji 2025.	
12.	1. Dirjen Imigrasi; 2. Dirjen Bea dan Cukai; 3. Dirjen Perhubungan Udara; dan 4. Dirut PT Angkasa Pura Indonesia.	Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan agenda Pembahasan Kebijakan Pelayanan Imigrasi, Bea dan Cukai, serta Transportasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rangka mencari masukan mengenai RUU Perubahan atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan RI, Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan RI, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI dan Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (<i>In Journey Airports</i>) dengan agenda Pembahasan Kebijakan Pelayanan Imigrasi, Bea dan Cukai, serta Transportasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rangka mencari masukan atas RUU Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dapat dicatat beberapa hal sebagai berikut:	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Mei 2025 pukul 14.07 s.d. 16.02 WIB.	Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan RI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Berdasarkan pertemuan antara Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI dengan pihak Imigrasi Arab Saudi, terdapat kemungkinan adanya penambahan layanan rute ke Mekkah yang sebelumnya hanya dari 3 (tiga) kota yaitu; Jakarta, Solo, dan Surabaya, kemudian terdapat usulan 2 (dua) kota tambahan yang dapat dilakukan yaitu dari Makassar dan Medan; 2. Adanya kerja sama Imigrasi Indonesia dengan Arab Saudi tentang pertukaran data <i>online</i> keimigrasian sebagai upaya peningkatan layanan WNI. Hal ini dapat diintegrasikan dengan kebutuhan pemantauan bagi jemaah umrah yang berangkat sebelum masa haji sebagai bagian dari pengawasan dan pencegahan adanya jemaah haji yang berangkat tanpa menggunakan visa haji. Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Kementerian Keuangan RI menyampaikan beberapa poin penting terkait layanan bagi jemaah haji antara lain: 1. Adanya kebijakan pembebasan Bea Masuk atas barang kiriman jemaah haji Indonesia senilai FOB USD 1,500 per pengiriman, dengan batas maksimal 2 (dua) kali pengiriman selama musim haji; 2. Pembebasan fiskal terhadap barang bawaan jemaah tanpa batas bagi jemaah haji reguler, sementara bagi jemaah haji khusus dibatasi maksimal senilai FOB USD 2,500.	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Masukan dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI yaitu; 1. Perlu klausul afirmatif yang menjadikan maskapai dalam negeri sebagai prioritas utama dalam angkutan haji dan umrah, dengan memenuhi syarat teknis dan administratif; 2. Penyediaan layanan transportasi udara dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan dalam mekanisme kontrak tahun jamak dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya guna menjamin ketersediaan, keselamatan, efisiensi, kesinambungan, serta kualitas layanan transportasi jemaah haji; 3. Diperlukan penyediaan terminal atau <i>holding area</i> khusus di setiap bandara embarkasi dan debarkasi sebagai upaya pemenuhan layanan bagi jemaah haji, khususnya bagi lansia dan disabilitas; 4. Pesawat yang digunakan sebagai angkutan jemaah haji wajib memenuhi standar audit teknis dan operasional khusus yang dilaporkan ke Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan RI serta adanya audit kelaikudaraan dan kelayakan operasi pesawat sebagai program wajib setiap tahun; 5. Perlu ada kewenangan bagi Ditjen Perhubungan Udara untuk menolak penggunaan pesawat yang tidak memenuhi standar keselamatan. Direktur Utama PT Angkasa Pura Indonesia (<i>In Journey Airports</i>) menyampaikan poin-poin paparan sebagai berikut:	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			- Adanya konsep global untuk mendukung <i>seamless travel</i>. Metode ini merupakan konsep kolaborasi untuk proses verifikasi identitas dan dokumen perjalanan berbasis biometric sehingga mempermudah layanan bagi jemaah yang akan berangkat ke Arab Saudi; - Peningkatan kapasitas terminal di bandara bagi jemaah umrah, khususnya bandara-bandara yang memiliki kepadatan keberangkatan jemaah. Catatan dan Pendalaman dari Pimpinan dan Anggota Panja antara lain: - Pelaksanaan kebijakan Bea Masuk bagi barang-barang jemaah haji perlu dilakukan secara hati-hati dan terintegrasi dengan berbagai data jemaah haji sehingga barang tersebut betul-betul memang milik jemaah haji, serta pelaksanaan di lapangan juga perlu diawasi agar tidak ada biaya-biaya tambahan yang harus dibayar jemaah pada saat barang tersebut tiba di tanah air; - Penerapan <i>Auto Gate</i> dan proses Biometrik bagi jemaah haji lansia dan disabilitas agar diberikan perhatian dan layanan khusus, sehingga memang betul memberikan kemudahan pada saat keberangkatan/kepulangan jemaah, bukan justru menghadirkan persoalan baru di lapangan yang sulit diikuti oleh jemaah. - Norma yang relevan dengan keimigrasian harus seperti apa dalam mengantisipasi adanya jemaah haji yang berangkat bukan menggunakan visa haji serta adanya kebijakan Arab Saudi ke depan yang semakin memudahkan bagi jemaah mandiri. Hal ini tentu menjadi tantangan ke depan dalam	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			melindungi Warga Negara Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi secara mandiri; 4. Berbagai usulan yang telah disampaikan tersebut perlu terintegrasi antara masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, sehingga ketika usulan norma telah dimasukkan dan berlaku sejak diundangkan, maka tidak boleh ada lagi tumpang-tindih antara kebijakan dari masing-masing Kementerian/Lembaga; 5. Berbagai masukan dan kebijakan yang dirumuskan saat ini harus betul-betul relevan dengan visi dan kebijakan Arab Saudi, sehingga dua rumusan perubahan UU yang sedang disusun dan kelak akan ditetapkan, dapat betul-betul menjadi UU yang relevan dalam jangka panjang.	
13.		Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI Mengenai RUU Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dengan Badan Keahlian Dewan DPR RI dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Mei 2025, pukul 16.31 s.d. 17.42 WIB.	Perumusan Draf RUU Perubahan atas UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.	
14.	Dirjen PHU Kementerian Agama RI	Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan agenda Pembahasan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M dilaksanakan pada hari Senin, 19	Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI membahas Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Mei 2025, pukul 13.56 s.d. 17.30 WIB.	1. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk sungguh-sungguh memitigasi dan melakukan upaya penggabungan jemaah haji yang terpisah dari pasangannya (suami dan istri, anak dan orang tua, dan lansia/disabilitas dengan pendampingnya). 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk memastikan penggabungan jemaah haji gelombang II tidak terpisah dengan pasangan dan pendamping. 3. Komisi VIII DPR RI mendesak Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk menyiapkan skenario kedaruratan atas pelaksanaan puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna) agar dapat dilaksanakan secara aman, nyaman, dan tertib sesuai syariat Islam. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama RI untuk memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: a. Menyiapkan SDM petugas haji dan sarana-prasarana yang memadai untuk melakukan pelayanan terhadap jemaah sesuai dengan tugasnya. b. Mempercepat penerbitan dan pendistribusian kartu Nusuk agar para jemaah haji dapat melakukan rangkaian ibadah haji. c. Memperbaiki pola komunikasi agar pesan yang disampaikan Kementerian Agama RI mengenai masalah haji dapat menenangkan dan mencerahkan seluruh rakyat Indonesia.	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Merancang skema untuk memperkuat ekosistem haji dalam menjalin kerja sama dengan para syarikah.	
15.		Rapat Internal Panja PIHU Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Mei 2025, pukul 14.16 s.d. 14.31 WIB.	1. Laporan Panja RUU Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; 2. Penyerahan Laporan Panja ke Komisi VIII DPR RI.	Tertutup.
16.	Menteri Sosial RI	Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Mei 2025, pukul 14.38 s.d. 19.22 WIB, dengan agenda: 1. Pembahasan Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN); 2. Isu-isu Aktual.	Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI membahas Penyelenggaraan Sekolah Rakyat dan Integrasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) serta Isu-isu Aktual disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1. Komisi VIII DPR RI memahami usulan tambahan anggaran Kementerian Sosial RI sebesar Rp2.336.654.257.000 (<i>dua triliun tiga ratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah</i>) untuk memenuhi kebutuhan operasional Sekolah Rakyat yang saat ini dalam proses konsultasi dengan Kementerian Keuangan RI; 2. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI untuk memberikan penjelasan kebutuhan anggaran secara rinci dan sesuai dengan regulasi/peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI untuk menyampaikan wilayah tanggung jawab dan kewenangan Kementerian Sosial dalam hal penyelenggaraan Sekolah Rakyat. 4. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI untuk menyiapkan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan Sekolah Rakyat.	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			5. Komisi VIII DPR RI mewajibkan Menteri Sosial RI untuk menyampaikan hasil dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) ke Komisi VIII DPR RI setiap 6 bulan. 6. Komisi VIII DPR RI mendesak Menteri Sosial RI agar sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut: a. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus memperkuat program prioritas Kementerian Sosial RI dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial; b. Perlu adanya pembatasan jangka waktu tertentu (maksimal 5 tahun) pemberian bantuan sosial kepada penerima manfaat yang berpotensi dilakukan graduasi, agar tidak terjadi ketergantungan bantuan dan dapat dilakukan pemerataan bantuan kepada yang belum pernah menerima manfaat; c. Program Sekolah Rakyat jangan sampai mengabaikan program prioritas Kementerian Sosial dalam melaksanakan pengentasan dan memutus mata rantai kemiskinan; d. Pelaksanaan Program Sekolah Rakyat harus diawasi secara sungguh-sungguh dan dilakukan berbagai antisipasi terjadinya penyalahgunaan wewenang dan anggaran; e. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat harus bisa mencegah adanya persepsi negatif masyarakat dan segregasi sosial, sehingga adanya Sekolah Rakyat ini betul-betul	

NO.	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan bagi peserta didik; f. Melakukan langkah cepat dan tepat dalam verifikasi dan validasi melalui koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait agar penerima bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu disertai dengan dokumen pendukung yang akurat; g. Pelaksanaan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan secara hati-hati dan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait harus memperhatikan ketentuan regulasi terkait sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari; h. Penyelenggaraan Sekolah Rakyat juga harus menysasar dan memberi prioritas bagi siswa-siswi yang berada di daerah tertinggal, terpencil, dan terluar.	
17.	Para Penghubung Provinsi dan Penghubung Kementerian/Lembaga	Rapat Koordinasi Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Mei 2025, pukul 10.10 s.d.10.19 WIB. Koordinasi Kunker Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.	Koordinasi Kunker Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025.	
18.	Aliansi Ulama Madura	Rapat Audiensi Komisi VIII DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Mei 2025, pukul 11.15 s.d. 12.42 WIB.	Menyampaikan beberapa amanah masyarakat.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	1. Sekjen Kemenkes RI 2. Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes RI 3. Dirjen Kesehatan Primer dan Komunitas Kemenkes RI 4. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes RI 5. Dirjen Anggaran Kemenkeu 6. Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum RI 7. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas	Rapat Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Percepatan Eliminasi Tuberculosis dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025, pukul 10.00 WIB, dengan agenda: 1. Kebijakan Program Percepatan Eliminasi Tuberculosis. 2. Anggaran Program Penanggulangan Tuberculosis. 3. <i>Roadmap</i> Percepatan Program Eliminasi Tuberculosis hingga 2030.	Panja Percepatan Eliminasi Tuberculosis Komisi IX DPR RI telah menerima masukan dan akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi Panja.	
2.	1. Sekjen Kemenkes RI 2. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri	Rapat Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI mengenai Jaminan Kesehatan Nasional dilaksanakan pada hari Rabu, 7	Panja Jaminan Kesehatan Nasional Komisi IX DPR RI telah menerima masukan dan akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi Panja.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	3. Deputi Bidang Statistik Badan Pusat Statistik 4. Plt. Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos 5. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan 6. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan 7. Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES) 8. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI)	Mei 2025, pukul 13.00 WIB, dengan agenda Kepesertaan dan Kepatuhan Iuran.		
3.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI	Kunjungan Kerja Spesifik, Bidang Kesehatan dalam rangka Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji Pada Musim Haji Tahun 1446 H/2025 M dilaksanakan pada Kamis-Sabtu 8-10 Mei 2025 ke: 1. Provinsi Sumatera Barat 2. Provinsi Kalimantan Selatan 3. Provinsi Sulawesi Selatan	Kunjungan Kerja Spesifik, Bidang Kesehatan dalam rangka Pengawasan Pelayanan Kesehatan Haji Pada Musim Haji Tahun 1446 H/2025 M dilaksanakan guna melaksanakan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan haji khususnya terkait dengan layanan kesehatan.	
4.	Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)	RDPU/Audiensi dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Mei 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda Permohonan Audiensi Terkait	1. Komisi IX DPR RI menerima masukan yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan akan menjadi bahan dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Ancaman terhadap Independensi Profesi Dokter Anak.	2. Adapun masukan yang disampaikan sebagaimana terlampir.	
5.	Menteri Kesehatan RI	Rapat kerja dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Mei 2025, pukul 13.00 WIB dengan agenda: - Perkembangan penyusunan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), termasuk sinkronisasi dengan RPJMN 2025–2029 dan perumusan prioritas transformasi sistem kesehatan nasional. - Evaluasi Pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis.	- Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memastikan penyusunan RIBK 2025–2029 secara terukur dan berkelanjutan, dengan: - Segera mendorong penerbitan Peraturan Presiden tentang RIBK sesuai amanat Pasal 220 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan agar dikeluarkan selambat-lambatnya bulan Juni 2025; - Berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri RI untuk mendorong seluruh pemerintah daerah mencantumkan indikator kinerja RIBK dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD sesuai amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; - Menyusun strategi koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pencapaian 42 (empat puluh dua) indikator kinerja, khususnya terkait peningkatan cakupan imunisasi, penurunan angka kematian ibu, penurunan prevalensi <i>stunting</i>, penurunan prevalensi perokok, penurunan angka tuberkulosis, penyakit menular dan tidak menular, serta peningkatan <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)-<i>Service Coverage Index</i> (SCI);	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			d. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyelesaikan kesenjangan pendanaan (<i>indicative gap</i>) melalui optimalisasi sumber APBN, APBD, dan kolaborasi sektor swasta melalui proses yang akuntabel dan transparan; dan e. Melibatkan partisipasi aktif pemangku kepentingan terkait secara bermakna (<i>meaningful participation</i>) dalam seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program kesehatan, termasuk melalui forum komunitas, mekanisme umpan balik, dan advokasi berbasis bukti di tingkat lokal. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI untuk memperkuat pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) agar lebih luas, efisien, dan berdampak terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan memperhatikan hal-hal berikut: a. Memastikan pemenuhan alat kesehatan di puskesmas sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SDM Kesehatan sesuai jenis layanan guna mendukung pelaksanaan PKG secara optimal dan merata; b. Meningkatkan cakupan PKG ulang tahun secara nasional guna mencapai sasaran RPJMN 2025; c. Memastikan kesiapan pelaksanaan PKG Sekolah yang akan dimulai Juli 2025, termasuk finalisasi juknis, infrastruktur kesehatan, dan integrasi pencatatan digital; d. Memperkuat kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Kementerian Agama RI, dan Kementerian Dalam Negeri RI	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dalam sosialisasi dan pelaksanaan PKG Sekolah serta menjangkau anak di luar satuan pendidikan formal; dan e. Menindaklanjuti temuan-temuan hasil PKG dengan tatalaksana lanjutan dan upaya rujukan medis antara lain untuk penyakit tidak menular (PTM) termasuk hipertensi, diabetes, obesitas sentral, dan gangguan kesehatan jiwa. 3. Komisi IX DPR RI meminta Kementerian Kesehatan RI untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan mitra strategis dalam pelaksanaan PKG melalui penguatan edukasi dan literasi kesehatan masyarakat berbasis komunitas, pelibatan organisasi keagamaan, dan sektor swasta, serta pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial secara optimal untuk kampanye promotif dan preventif.	
6.	Kepala Badan POM RI	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Mei 2025, pukul 10.00 WIB dengan agenda: 1. Membahas penguatan pengawasan Obat dan Makanan, termasuk laporan temuan pengawasan terkini 2. Membahas penguatan regulasi dan pengawasan informasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di sektor obat dan makanan	1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI mempercepat penerbitan regulasi untuk penguatan pengawasan obat dan makanan, termasuk penyelesaian revisi dan penerbitan peraturan baru yang mengatur evaluasi produk terapi lanjutan, risiko kontaminan, pengawasan ketat terhadap obat tertentu yang rawan disalahgunakan, dan keterlibatan masyarakat/<i>influencer</i> dalam pengawasan publik. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI memperkuat koordinasi lintas sektor dan meningkatkan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan ilegal, termasuk produk suplemen, kosmetik, dan pangan olahan yang mengandung bahan berbahaya, serta beredar tanpa izin resmi, baik melalui <i>platform</i> digital	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. Mengkaji peran BPOM dalam menjaga kualitas dan keamanan obat dan bahan baku obat dalam tantangan regulasi internasional.	maupun secara fisik termasuk di daerah terluar dan perbatasan. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI menindak tegas pelaku penyimpangan di bidang produksi dan distribusi obat serta pangan olahan, dengan mengedepankan mekanisme penegakan hukum dan memperkuat patroli siber secara berkala. 4. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI memastikan proses uji klinik produk obat dan vaksin mengikuti <i>Good Clinical Practice</i> (GCP) sehingga hasilnya dipastikan aman, berkhasiat dan bermutu. 5. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>) untuk memastikan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan memperkuat sistem pengawasan dari hulu ke hilir. 6. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI mengevaluasi perizinan produk yang mengandung alkohol dan tidak halal, serta memperkuat kerja sama lintas lembaga, terutama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan pemerintah daerah, untuk melindungi masyarakat. 7. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk mengakselerasi integrasi Obat Bahan Alam (OBA) ke dalam sistem layanan kesehatan nasional, khususnya dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			melalui peningkatan regulasi, edukasi tenaga kesehatan, dan insentif terhadap industri dalam negeri. 8. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI memastikan transparansi dan keterbukaan informasi publik di seluruh unit kerja BPOM, termasuk kemudahan akses masyarakat terhadap informasi keamanan produk obat dan makanan yang berbasis bukti, data <i>real time</i>, serta respons cepat atas laporan konsumen. 9. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI memperkuat peran dan kewenangannya dalam percepatan pengembangan industri farmasi di dalam negeri guna mewujudkan kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. 10. Komisi IX DPR RI akan mengadakan rapat dengan Badan POM RI, Kementerian Kesehatan RI, Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI untuk membahas berbagai hal terkait pelaksanaan Program MBG.	
7.	Kelompok Masyarakat/pasien dugaan Malapraktik	RDP/Audiensi dengan agenda Permohonan Audiensi terkait dugaan korban Malapraktik dilaksanakan pada hari Senin, 19 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Komisi IX DPR RI menerima aspirasi dan masukan yang disampaikan oleh perwakilan Kelompok Masyarakat/Audiensi dugaan korban Malapraktik dan akan menjadi bahan dalam rapat Komisi IX DPR RI dengan mitra kerja. 2. Adapun masukan yang disampaikan sebagaimana terlampir.	
8.	1. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) 2. Direktur BPJS Ketenagakerjaan 3. Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan	RDPU dengan agenda Membahas tentang dampak pemutusan hubungan kerja dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.	1. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan untuk: a. Melakukan evaluasi dan mitigasi penanganan lonjakan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP);	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			b. Memastikan ketahanan dan keberlanjutan dana JKP di tengah meningkatnya angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK); c. Menyederhanakan prosedur klaim JKP dan JHT bagi peserta terdampak PHK; d. Melakukan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) untuk memperluas kanal layanan serta meningkatkan pelayanan langsung melalui penambahan petugas lapangan dan sinergi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan serikat pekerja. 2. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk memperkuat fungsi regulasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan program JKP dan JHT bagi peserta terdampak pemutusan hubungan kerja, termasuk: a. Memastikan adanya sinergi antar lembaga dalam penyusunan regulasi; b. Pemantauan sla (<i>service level agreement</i>); c. Penguatan implementasi skema jaminan kesehatan bagi pekerja terkena phk selama 6 (enam) bulan paska phk; d. Evaluasi atas kendala integrasi data dan rendahnya pemahaman pekerja terhadap manfaat JKP. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan pengawasan, memastikan pelaksanaan perbaikan layanan dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan oleh Direksi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk penambahan kanal pengaduan di lapangan, percepatan integrasi data PHK BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, dan pengawasan atas kendala peserta	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dalam proses klaim JKP sebagaimana hasil temuan dan rekomendasi pengawasan. 4. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Ketenagakerjaan, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan DJSN untuk memperkuat koordinasi dan edukasi publik guna memastikan hak-hak jaminan sosial pekerja terdampak PHK terlindungi secara adil, mudah diakses, dan berkelanjutan. 5. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis dari DJSN, Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan pada Rapat Dengar Pendapat hari ini paling lambat tanggal 27 Mei 2025.	
9.	Kepala Badan Gizi Nasional dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan	Rapat Dengar Pendapat dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025 pukul 13.30 WIB, dengan agenda: 1. Pembahasan aspek keamanan pangan dan penerapan standar SPPG dalam pelaksanaan Program MBG, termasuk penerapan prinsip Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). 2. Pembahasan upaya preventif dan strategi mitigasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan dalam program MBG	1. Komisi IX DPR RI mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) dan Badan POM RI secara bersama-sama untuk: a. Mengimplementasikan Nota Kesepahaman (MoU) secara menyeluruh dan terukur, mencakup pengawasan rantai pasok pangan, pelatihan penjamah makanan, penyusunan pedoman mitigasi, dan sistem monitoring terpadu. b. Berkolaborasi dalam pembentukan sistem deteksi dini dan tanggap darurat pangan, termasuk pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB) serta edukasi keamanan pangan kepada sekolah, santri, dan masyarakat penerima manfaat Makan Bergizi Gratis (MBG). c. Mengintegrasikan data dan pelaporan keamanan pangan secara digital, yang dapat diakses lintas sektor, serta menjadi dasar pengambilan keputusan cepat apabila terjadi insiden pangan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			d. Mendorong percepatan pengesahan regulasi tentang MBG dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengadaan dan distribusi pangan, serta memperjelas peran masing-masing lembaga. e. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk mengakselerasi dan memperkuat kualitas pelaksanaan MBG. 2. Komisi IX DPR RI mendesak BGN untuk: a. Berkoordinasi dengan lintas kementerian/lembaga terkait untuk percepatan pengesahan regulasi tentang pelaksanaan MBG. b. Meningkatkan standar pengelolaan pangan di seluruh SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), termasuk memastikan seluruh tahapan pengolahan makanan mengikuti prinsip keamanan pangan yang ketat. c. Memastikan pelaksanaan pengawasan internal dan evaluasi berkala terhadap seluruh mitra penyedia makanan dan penjamah makanan agar memenuhi standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) khususnya aspek higien, sanitasi, dan Cara Distribusi Pangan yang Baik. d. Melakukan peningkatan kapasitas teknis dan tata kelola SPPG melalui pelatihan ulang, pemantauan kualitas, dan penyempurnaan SOP (<i>Standard Operating Procedures</i>). e. Memperkuat komitmen kolaborasi dengan Badan POM RI dan lembaga terkait lainnya guna	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			memastikan keamanan pangan dalam Program MBG. 3. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM RI untuk: - Mengawal ketat aspek keamanan dan mutu pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis melalui pelaksanaan pengawasan lapangan, sampling produk, dan uji laboratorium secara menyeluruh. - Memastikan respons cepat dan mitigasi risiko terhadap kasus dugaan keracunan pangan, termasuk pelaporan, investigasi epidemiologis, dan tindak lanjut berdasarkan hasil uji laboratorium. - Meningkatkan kapasitas pelatihan dan pendampingan teknis bagi pelaku penyedia makanan serta pelatih SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia), agar terstandar dan merata secara nasional. - Memperkuat komitmen kolaborasi dengan BGN dan lembaga terkait lainnya guna memastikan keamanan pangan dalam Program MBG.	
10.	Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI	Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Komisi IX DPR RI dilaksanakan pada hari Kamis – Sabtu, 22 – 24 Mei 2025 ke: - Provinsi Kalimantan Barat (Panja Eliminasi <i>Tuberculosis</i>) - Provinsi Jawa Timur (Panja Jaminan Kesehatan Nasional)	Kunjungan Kerja Panja Komisi IX DPR RI melakukan pendalaman guna mendapatkan masukan atas rekomendasi dari masing-masing panja.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		3. Provinsi Kep. Riau (Panja Pelindungan Tenaga Kerja Migran)		
11.	1. Menteri Kesehatan 2. Dewan Jamina Sosial Nasional 3. Direktur BPJS Kesehatan 4. Dewan Pengawas BPJS Kesehatan 5. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) 6. Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) 7. Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (ARSADA) 8. Akslerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI)	Rapat Kerja dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2025, pukul 13.00 WIB dengan agenda: 1. Membahas evaluasi mekanisme pembayaran ke fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk laporan dispute klaim, klaim yang pending, dibatalkan dan belum dibayarkan. 2. Membahas kebijakan pelayanan kesehatan program JKN, termasuk peningkatan akses layanan melalui pemanfaatan infrastruktur digital. 3. Membahas kesiapan penerapan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).	1. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI dan DJSN berkoordinasi intensif dengan kementerian/lembaga terkait dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam percepatan revisi Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dengan memperhatikan seluruh masukan dalam Rapat Kerja, RDP dan RDPU hari ini, termasuk diantaranya: a. Mengatur secara tegas terkait mekanisme penyelesaian klaim dan sanksi atas keterlambatan pembayaran; b. Menyusun ulang kebijakan manfaat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara lebih adil dan sesuai kebutuhan dasar kesehatan, termasuk penyesuaian tarif dan iuran yang realistis dan perhitungan aktuarial dengan mempertimbangkan ketahanan Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan, kemampuan masyarakat, serta fiskal APBN dan APBD; dan c. Memperhatikan pemenuhan sarana-prasarana dan kesiapan rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dalam implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) yang dilakukan secara bertahap. 2. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Kesehatan untuk menindaklanjuti seluruh kesimpulan rapat terkait KRIS, termasuk definisinya dan menyampaikan hasil kajian serta laporan pelaksanaan uji coba pelaksanaan KRIS ke Komisi IX DPR RI selambat-lambatnya pada tanggal 15 Juni 2025 dan berkala. 3. Komisi IX DPR RI mendesak BPJS Kesehatan segera melakukan perbaikan mekanisme pembayaran klaim program JKN dan penyelesaian klaim pending, klaim dispute serta klaim belum dibayar, termasuk: a. Melakukan penguatan kapasitas dan keseragaman pemahaman verifikator di seluruh cabang agar proses verifikasi klaim berjalan objektif dan adil; b. Memastikan proses klaim dapat diklarifikasi dan diajukan ulang dalam waktu yang cukup, dengan tetap mengacu pada ketentuan masa kadaluarsa; dan c. Membuka akses yang transparan terhadap status klaim bagi fasilitas kesehatan melalui sistem informasi terbuka. 4. Komisi IX DPR RI mendesak DJSN untuk melaporkan hasil pembahasan tentang pending klaim yang telah dilakukan bersama dengan BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan berdasarkan Indikator Capaian Kinerja (ICK) yang telah ditetapkan oleh DJSN kepada Komisi IX DPR RI. 5. Komisi IX DPR RI mendesak Kementerian Kesehatan RI, DJSN, dan BPJS Kesehatan untuk memperhatikan rekomendasi yang disampaikan oleh PERSI, ARSADA, ARSSI dan APKESMI dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan JKN, termasuk dalam memberikan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			masuk kebijakan JKN agar lebih adaptif dan implementatif. 6. Komisi IX DPR RI meminta jawaban tertulis atas pertanyaan Anggota Komisi IX DPR RI pada rapat kerja hari ini untuk disampaikan paling lambat tanggal 2 Juni 2025.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional	Tanggal 8—10 Mei 2025. Kunker Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur (BPMP).	Rekomendasi: • Pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan reformulasi dan penguatan pengelolaan anggaran pendidikan dengan menyusun rencana belanja <i>mandatory spending</i> ulang berdasarkan analisis kebutuhan riil di bidang pendidikan, termasuk peningkatan mutu pembelajaran, pelatihan guru, dan pengembangan sarana-prasarana yang merata hingga ke daerah terpencil. • Pemerintah mengalokasikan anggaran dan program pendidikan yang efektif dan merata, dengan prioritas pada peningkatan kesejahteraan guru, pendanaan berkelanjutan bagi pesantren, dan pengembangan infrastruktur pendidikan inklusif. • Kemendikdasmen RI bersama pemerintah daerah menyelaraskan regulasi serta memperkuat sistem sertifikasi guru agar merata hingga pelosok, sekaligus mengintegrasikan pendidikan inklusi sebagai prioritas dalam kebijakan daerah • Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI akan memperhatikan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan di Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Kesimpulan angka 4 tersebut di atas. • Seluruh masukan terkait isu krusial RUU tentang Sisdiknas menjadi bahan pertimbangan Panja untuk menyusun	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kegiatan dengan mengundang para K/L terkait yang memiliki tugas dan fungsi yang berurusan dengan bidang pendidikan guna mendalami setiap isu dan konsep pengaturannya dalam RUU tentang Sisdiknas.	
		Tanggal 8—10 Mei 2025. Kunker Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI ke Provinsi Jambi (BPMP).	Rekomendasi: Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI perlu memperhatikan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan di Provinsi Jambi sebagaimana kesimpulan dan temuan data.	
		Tanggal 8—10 Mei 2025. Kunker Panja RUU tentang Sisdiknas ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BPMP)	Rekomendasi: • Komisi X DPR RI mendorong rencana penerapan program wajib belajar 13 tahun disertai dengan penyusunan regulasi yang memadai, agar pelaksanaannya di daerah tidak menimbulkan permasalahan. • Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk mempercepat proses rekrutmen dan pengangkatan guru baru, khususnya yang memiliki kompetensi dalam pendidikan inklusif, guna mengatasi kekurangan tenaga pendidik akibat pensiun masal. • Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah bersama pemangku kepentingan pendidikan untuk menyusun panduan teknis pelaksanaan perlindungan guru, agar regulasi yang ada tidak hanya bersifat normatif tetapi juga aplikatif di lapangan. • Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk segera mempercepat rekrutmen guru ASN maupun PPPK secara berkala dan merata, untuk mengatasi kekurangan guru di berbagai daerah, terutama di sekolah-sekolah yang terdampak berat. Pemerintah daerah dan pusat harus menjamin alokasi anggaran yang memadai untuk pembayaran honor guru tidak tetap (GTT), dengan mekanisme pembiayaan yang lebih pasti dan tidak membebani komite sekolah atau masyarakat.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			- Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus dan berkelanjutan untuk program peningkatan kompetensi guru, baik melalui pelatihan, sertifikasi, maupun pengembangan profesional lainnya, tanpa membebani penghasilan atau dana pribadi guru. Ketentuan mengenai pembiayaan pengembangan kompetensi guru harus secara eksplisit diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU tentang Sisdiknas), guna menjamin keberlanjutan dan keadilannya bagi seluruh guru. - Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk memastikan implementasi UU tentang Pesantren secara menyeluruh dan konsisten, khususnya terkait dengan pengakuan formal terhadap lulusan pesantren agar setara dengan lulusan lembaga pendidikan formal lainnya, baik dalam proses melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. - Komisi X DPR RI mendorong adanya perlu definisi ulang “sekolah gratis” secara tegas dalam RUU tentang Sisdiknas agar mencerminkan pembiayaan pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara proporsional.	
2.	RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional	RDPU Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI tanggal 20 Mei 2025 pukul 13.00 WIB, dengan agenda mendapatkan masukan terhadap revisi UU tentang Sisdiknas, UU tentang Guru dan Dosen, serta UU tentang Pendidikan Tinggi. Dengan menghadirkan:	Terhadap pandangan narasumber, Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan: - Penyusunan undang-undang, termasuk melalui metode kodifikasi terhadap empat UU yang ada, harus dimanfaatkan untuk merajut arah baru sejarah pendidikan Indonesia yang lebih berpihak kepada peserta didik dan para pendidik, serta menjamin perlindungan bagi guru sebagai subjek utama perubahan. - Partisipasi yang luas dan bermakna dari berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menghasilkan regulasi yang	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		• LLDikti Wilayah IV (Jawa Barat dan Banten) • LLDikti Wilayah XI (Kalimantan) • LLDikti Wilayah XIV (Papua dan Papua Barat) • ISPI (Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia) • Perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) • Aliansi BEM seKota Makassar	inklusif, adil, dan berdampak positif bagi masa depan pendidikan. • Dalam upaya mewujudkan Wajib Belajar 13 tahun dan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), pendidikan tinggi perlu didorong melalui optimalisasi peran perguruan tinggi swasta dengan pengelolaan yang lebih proporsional dan berkeadilan. • Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi perlu dievaluasi agar lebih seimbang dan tidak hanya berfokus pada pembelajaran. • Permasalahan mahalannya biaya akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri, dan lembaga terkait mencerminkan perlunya dukungan anggaran pendidikan yang optimal, sebagaimana amanat 20% dari APBN. • Konsep "wajib belajar" juga perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran, dengan mempertimbangkan fleksibilitas pembelajaran di luar sekolah formal. • Kebijakan UKT harus diatur dengan mekanisme yang adil melalui penetapan batas minimal dan maksimal, guna menghindari komersialisasi pendidikan yang merugikan mutu.	
3.	RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional	RDPU Komisi X DPR RI tanggal 19 Mei 2025 pukul 13.00 WIB, dengan agenda masukan terhadap revisi UU tentang Sisdiknas. Dengan menghadirkan: • Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (MPK) • Perkumpulan Guru	Terhadap pandangan narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa catatan. • Mendukung reformasi mekanisme alokasi dana BOS berdasarkan kebutuhan riil daerah dan Integrasi kebijakan pembiayaan pendidikan. • Mendukung penguatan regulasi dan dukungan untuk guru (guru madrasah, guru swasta, dan PAUD nonformal), sekolah swasta, dan pendidikan nonformal dalam RUU Sisdiknas.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Madrasah (PGM) Indonesia	Seluruh masukan terkait isu krusial RUU tentang Sisdiknas dari narasumber menjadi bahan pertimbangan bagi Panja RUU tentang Sisdiknas Komisi X DPR RI untuk menjadi bahan kajian isu dan disusun konsep pengaturannya dalam RUU tentang Sisdiknas bersama pemerintah.	
4.	RUU tentang Sistem Pendidikan Nasional	RDP Komisi X DPR RI tanggal 26 Mei 2025 pukul 16.00 WIB, dengan agenda yaitu presentasi Kepala Badan Keahlian DPR RI mengenai naskah akademik dan draf awal RUU tentang Sisdiknas.	(Rapat Tertutup).	

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi (LAM PT) yaitu: - LAM-PTkes (Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia) - LAM Teknik;	RDPU Panja Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) Komisi X DPR RI tanggal 7 Mei 2025 pukul 13.00 WIB, dengan agenda: - Peran dan fungsi BAN-PT dan LAM PT dalam akreditasi institusi PTKL secara menyeluruh dan program studi spesifik di PTKL. - Evaluasi implementasi Sistem Penjaminan Mutu di PTKL	Terhadap paparan dan penjelasan para narasumber, Panja PTKL Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut: Mendukung usulan BANPT agar PTKL sebaiknya tidak sebagai operator pendidikan tinggi, namun fokus mengembangkan kompetensi profesional ASN di lingkungannya dengan menyelenggarakan pembelajaran berbasis kredensial (<i>credential-based learning</i>) bukan pembelajaran berbasis perguruan tinggi (<i>higher education-based learning</i>)	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	c. LAM Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. d. LAM Sains Alam dan Ilmu Formal, e. LAM Informatika dan Komputer dan f. LAM Kependidikan.	• Relevansi program pendidikan, dan akuntabilitas pengelolaan di PTKL. • Usulan perbaikan tata kelola PTKL dalam ekosistem perguruan tinggi nasional	• Mendesak Pemerintah agar PTKL yang mengelola perguruan tinggi untuk melaksanakan tri darma perguruan tinggi, dan memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. • Mendesak pemerintah agar PTKL penyelenggara pendidikan tinggi yang kurikulumnya sama dengan PTN/PTS, penyelenggaraan pendidikannya agar diserahkan kepada Kemdiktisaintek RI, sehingga postur anggaran pendidikan digunakan sepenuhnya untuk pendidikan. • Mendorong BAN PT, LAM ptkes, LAM Teknik, LAMEMBA, LAMSAMA, dan LAM INFOKOM agar melakukan akreditasi terhadap seluruh perguruan tinggi dan program studi di PTKL yang tidak terakreditasi untuk memastikan pencapaian mutu, keunggulan kompetitif dan kepatuhan aturan. • Mendorong BAN-PT agar segera berkoordinasi dengan Kemendiktisaintek untuk melakukan sinkronisasi data di PD Dikti, khususnya terkait jumlah perguruan tinggi dan jumlah prodi yang diakreditasi, serta peringkatnya. • Mendorong Kemdiktisaintek RI agar dalam mereviu Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, melibatkan pemangku kepentingan pendidikan tinggi dengan memperhatikan kondisi obyektif perguruan tinggi.	
2.	Kunker Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI	Tanggal 15—17 Mei 2025 Kunker Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal ke Jawa Tengah (Kabupaten Boyolali	Rekomendasi: • Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk lebih dapat memperhatikan daerah marginal di bidang pendidikan melalui kebijakan-kebijakan afirmatif yang tepat guna dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ditunjukkan melalui angka statistik pendidikan. • Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk bergerak	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			cepat dalam memperbaiki infrastruktur dan sarana prasarana pendidikan yang mengalami rusak berat di setiap daerah melalui program revitalisasi satuan pendidikan sehingga terwujud proses belajar mengajar yang aman dan berkeadilan bagi peserta didik. • Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk meningkatkan kebijakan afirmatif pendidikan dalam hal ini Program Indonesia Pintar (PIP) dan program afirmatif lainnya khususnya di daerah 3T dan daerah marginal melalui penambahan kuota sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. • Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah untuk dapat membuka rekrutmen guru secara berkala dan merata, untuk mengatasi kekurangan guru di berbagai daerah dikarenakan alasan pensiun. Pemerintah daerah dan pusat harus menjamin alokasi anggaran yang memadai untuk pembayaran honor guru tidak tetap (GTT), dengan mekanisme pembiayaan yang lebih pasti dan tidak membebani komite sekolah atau masyarakat. Penggunaan data dapodik dan data statistik pendidikan dalam melaksanakan proses rekrutmen guru sehingga kekurangan guru yang disebabkan usia pensiun dapat diminimalisir dengan mempersiapkan data yang baik.	
		Tanggal 15-17 Mei 2025 Kunker Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal ke Jawa Timur (Kota Pasuruan)	Rekomendasi: • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk; 1) mengembangkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran; 2). peningkatan dukungan bagi guru yang belum memiliki kualifikasi S-1 melalui beasiswa pendidikan dan fasilitasi program pendidikan profesi guru (PPG).	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			• Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk mengembangkan program intervensi multisektoral yang fokus pada penanganan anak tidak sekolah dan putus sekolah, khususnya yang terdampak faktor ekonomi. Program ini dapat meliputi pemberian bantuan sosial langsung, beasiswa pendidikan, serta dukungan keluarga dan masyarakat agar anak-anak kembali dapat mengakses pendidikan secara berkelanjutan. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI untuk memprioritaskan rehabilitasi ruang belajar dan perbaikan fasilitas sanitasi di sekolah-sekolah yang membutuhkan. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada jenjang SMP harus diperkuat melalui pelatihan, supervisi, dan monitoring secara berkala untuk meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. • Komisi X DPR RI mendorong kebijakan pendidikan perlu menyesuaikan muatan lokal dan konteks sosial budaya masyarakat setempat dengan tujuan membentuk karakter siswa yang tangguh dan relevan dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai lokal ke dalam kurikulum formal maupun non-formal harus dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sebagai fondasi pengembangan pendidikan karakter di sekolah.	
3.	• Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. • Sekjen Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah	RDP Panja Pendidikan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) dan Daerah Marginal Komisi X DPR RI tanggal 19 Mei 2025 pukul 10.00 WIB dengan agenda mengenai rencana program sekolah rakyat	Terhadap masukan dan penjelasan yang disampaikan oleh para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut: • Agar implementasi kebijakan Sekolah Rakyat selaras dengan arahan Presiden, diperlukan penguatan konsep, jaminan mutu pelaksanaan dan perlu kejelasan lebih lanjut terkait kriteria	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Tertinggal. • Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah • Dirjen Pendidikan. Vokasi, Pendidikan Khusus, dan Pendidikan Layanan Khusus.	Kemensos, serta program KemendesPDT terkait pendidikan di desa dan daerah tertinggal.	penerima manfaat dan penentuan lokasi pelaksanaan, khususnya jika dikaitkan dengan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan daerah marginal. • Kesatuan data menjadi hal krusial agar penempatan Sekolah Rakyat tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Penempatan lokasi sekolah sebaiknya difokuskan di daerah-daerah terpencil, seperti wilayah kepulauan, bukan di pusat-pusat kabupaten, agar dapat menjangkau kelompok paling rentan terhadap keterbatasan akses pendidikan. • Terkait tenaga pendidik, guna mengatasi ketimpangan distribusi guru, perlu dipastikan ketersediaannya melalui rekrutmen yang mengutamakan potensi sumber daya manusia lokal. • Kurikulum perlu disesuaikan dengan kemampuan serta perspektif masyarakat di daerah sasaran, sehingga pendekatan kurikulum perlu disesuaikan dengan konteks lokal. • Perlu kejelasan mengenai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan atau pelimpahan tanggung jawab yang tidak tepat. Hal ini penting untuk menjamin akuntabilitas program, terutama ketika menghadapi dinamika di lapangan, seperti intervensi kepala daerah dalam penentuan peserta. • Penerimaan siswa Sekolah Rakyat memerlukan kebijakan yang jelas dan terukur, khususnya terkait siswa dari luar kabupaten yang ingin mendaftar, dengan prioritas utama diberikan kepada anak-anak dari kategori miskin ekstrem. • Kepastian status kepemilikan lahan sekolah, termasuk Sekolah Rakyat, sangat penting dan harus berada di bawah kepemilikan pemerintah daerah untuk mencegah potensi konflik yang dapat mengganggu proses pendidikan.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			• Pengelolaan Sekolah Rakyat perlu diatur melalui regulasi yang menempatkan komite sekolah sebagai pelaksana dengan pengawasan langsung dari pemerintah daerah, guna menjamin transparansi dan akuntabilitas. • Dalam pemberian bantuan digitalisasi sekolah di daerah 3T dan daerah marginal, perlu mempertimbangkan kesiapan infrastruktur desa, terutama ketersediaan listrik. • Perlu adanya kejelasan tentang keberlanjutan Sekolah Rakyat bagi para siswa setelah lulus dari jenjang SMA, termasuk arah pendampingan lanjutan, akses ke pendidikan tinggi, pelatihan keterampilan, atau peluang kerja, agar mereka tetap mendapatkan dukungan untuk mencapai kemandirian.	
4.	Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI)	RDPU Komisi X DPR RI tanggal 19 Mei 2025 pukul 15.00 WIB dengan agenda mengenai masukan terkait rencana penulisan Sejarah Indonesia.	Kesimpulan/catatan RDPU, antara lain, bahwa Komisi X DPR RI mengapresiasi paparan dan penjelasan dari Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI), dalam bentuk manifesto AKSI (sebagaimana terlampir); mendesak Kementerian Kebudayaan RI untuk menjelaskan kepada Komisi X DPR RI secara lengkap mengenai proyek penulisan Sejarah Indonesia serta untuk tidak menggunakan terminologi “Sejarah Resmi Indonesia”.	
5.	Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional	RDPU Komisi X DPR RI tanggal 21 Mei 2025 pukul 10.00 WIB, dengan agenda: 1) Perkenalan Kepengurusan baru Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Nasional masa bakti 2024—2028, dan 2) Strategi pengelolaan dan pembinaan Olahraga Masyarakat.	Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan dan catatan sebagai berikut: • Komisi X DPR RI berkomitmen untuk bersinergi dengan kepengurusan baru KORMI masa bakti tahun 2024–2028 guna mendukung terwujudnya visi Indonesia Bugar dan Indonesia Emas 2045. • Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap kemandirian KORMI dalam menjalankan aktivitas Olahraga Masyarakat. • Komisi X DPR RI mendukung penuh inisiatif program Gerakan Sosial Skala Besar “Indonesia Aktif” seperti Minggu	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Bugar, Bincang Bugar, Sport Festival, Pengembangan Kapasitas, dan Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS VIII 2025) di Nusa Tenggara Barat, dengan sinergi dan berkolaborasi dengan multipihak termasuk K/L, sebagai bagian dari solusi meningkatkan Kesehatan dan Kebahagiaan Masyarakat serta menekan beban ekonomi akibat penyakit tidak menular. • Komisi X DPR RI mendorong KORMI untuk terus menguatkan peran strategisnya dalam membudayakan Olahraga Masyarakat dan Olahraga Tradisional, yang melibatkan partisipasi aktif warga negara Indonesia, melalui pendekatan yang mudah, murah, menarik, manfaat, dan masal. • Komisi X DPR RI mendorong KORMI untuk bersinergi aktif dalam Gerakan Indonesia Bugar melalui integrasi program dan aksi bersama lintas K/L serta masyarakat, khususnya dalam memperkuat pendidikan jasmani, peningkatan fasilitas olahraga, dan promosi gaya hidup sehat agar tercapai masyarakat Indonesia yang bugar, sehat, dan berprestasi. • Komisi X DPR RI mendorong keterlibatan Kemenpora RI dalam agenda olahraga nasional, khususnya peningkatan alokasi anggaran bagi KORMI, guna keberlangsungan FORNAS VIII 2025 bagi pemajuan olahraga masyarakat di Indonesia. • Komisi X DPR RI mendorong Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan kebijakan dan anggaran kepada kontingen peserta dari masing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan FORNAS VIII 2025 di Nusa Tenggara Barat.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			- Komisi X DPR RI mendorong BUMN untuk berpartisipasi mendukung suksesnya pelaksanaan FORNAS VIII 2025 di Nusa Tenggara Barat. - Komisi X DPR RI mendorong pelaksanaan FORNAS VIII 2025 agar bersinergi dengan agenda pariwisata daerah tuan rumah dan nasional serta tetap menjunjung tinggi kearifan lokal dan budaya setempat.	
6.	Prof. Ir. Mahmud Sudibandriyo, M.Sc. Ph.D. Prof. Ir. Nizam, M.Sc., Ph.D., IPU, Asean Eng. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si.	RDPU Panja Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) Komisi X DPR RI tanggal 21 Mei 2025 pukul 14.00 WIB, dengan agenda: 1) kondisi tata kelola, akses, mutu dan daya saing PTKL, 2) permasalahan penyelenggaraan dalam pengelolaan PTKL di Indonesia, 3) evaluasi kebijakan anggaran dalam penyelenggaraan PTKL. Dan 4) masukan dan rekomendasi penyelenggaraan perguruan tinggi di K/L.	Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa pandangan dan catatan sebagai berikut: - Mendesak pemerintah untuk menata penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh PTKL fokus hanya pada pendidikan kedinasan. - Mendesak pemerintah untuk segera mengimplementasikan PP Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah nonkementerian. - Mendesak pemerintah agar segera mereformulasi anggaran pendidikan sesuai mandat konstitusi. - Mendorong pemerintah agar PTKL mempertimbangkan untuk tidak menerima pendaftaran mahasiswa baru non kedinasan pada tahun ajaran 2026-2027. - Mendorong penataan secara komprehensif penyelenggaraan pendidikan tinggi di dalam revisi UU tentang Sisdiknas untuk diselenggarakan di satu kementerian yang mengurus pendidikan.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.	Kunker Spesifik Bidang Olahraga Komisi X DPR RI	Tanggal 22—24 Mei 2025. Kunker Spesifik Bidang Olahraga Komisi X DPR RI (Pembinaan Atlet Usia Dini) ke Provinsi Kalimantan Barat (PPLP).	Rekomendasi: • Kemenpora bersama KemenPU PR dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat berkoordinasi untuk pembangunan dan revitalisasi sarana prasarana olahraga, khususnya asrama PPLP dan lintasan atletik Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, dan pendirian sekolah khusus olahraga (SKO - SMANOR) di daerah yang belum memiliki akses. • Kemenpora bersama Kemendikdasmen, dan Kemdiktisaintek berkoordinasi untuk mengintegrasikan pembinaan olahraga ke dalam sistem pendidikan melalui kurikulum terpadu dan lebih fleksibel mendukung pengembangan bakat atlet usia dini. • Kemenpora menyusun skenario pendanaan melalui pendekatan multipihak (melibatkan swasta, filantropi, dan program CSR) untuk mengurangi ketergantungan pada APBN/APBD dalam pembinaan atlet usia dini. • Kemenpora segera mempercepat proses transisi sistem pembinaan pendidikan atlet usia dini (PPLP ke SPOBNAS) yang mengakibatkan terlambatnya pencairan honor pelatih serta uang saku atlet pelajar di Provinsi Kalimantan Barat (terhitung sejak Januari 2025 sd Mei 2025). • Pemerintah memperluas program bantuan dan fasilitas khusus bagi atlet ekonomi lemah dan disabilitas, termasuk pelatihan, beasiswa, serta aksesibilitas fasilitas olahraga yang inklusif dan berkelanjutan.	
		Tanggal 22—24 Mei 2025. Kunker Spesifik Bidang Olahraga Komisi X DPR RI (Pembinaan Atlet Usia Dini) ke Provinsi Lampung (PPLP).	Rekomendasi: • Komisi X DPR RI mendorong penguatan pusat pendidikan dan latihan olahraga pelajar (PPLP) serta sekolah khusus olahragawan (SKO) sebagai pusat pembinaan atlet muda secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, guna mendukung lahirnya atlet-atlet berprestasi dari daerah.	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			• Ditekankan pentingnya sinergi antara Kemenpora RI, Kemendikdasmen RI, Pemerintah Daerah, dan KONI Daerah dalam mendukung pengembangan potensi atlet muda melalui kebijakan yang terintegrasi dan tidak berjalan sendiri-sendiri. • Komisi X DPR RI mendesak Kemenpora RI agar segera mencairkan anggaran program PPPL tahun 2025 untuk mendukung kelangsungan pembinaan atlet di PPLP Provinsi Lampung, mengingat pembiayaan sementara telah dilakukan oleh pihak ketiga. • Komisi X DPR RI merekomendasikan peningkatan dukungan terhadap fasilitas olahraga, kesejahteraan pelatih dan atlet, serta akses pendidikan yang inklusif, termasuk beasiswa dan afirmasi kebijakan pendidikan bagi atlet. • Komisi X DPR RI mendorong Kemendikdasmen RI dan Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pemanfaatan dana BOS daerah dalam mendukung kegiatan keolahragaan sekolah, termasuk keikutsertaan dalam kompetisi sebagai bagian dari prestasi non akademik. • Komisi X DPR RI menyatakan dukungan penuh terhadap pencalonan Provinsi Lampung dan Provinsi Banten sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 dan mendorong segera disusunnya <i>roadmap</i> persiapan, khususnya pembangunan infrastruktur olahraga yang berkelanjutan.	
8.	Kementerian Kebudayaan RI	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Kebudayaan RI pada tanggal 26 Mei 2025 pukul 13.00 WIB, dengan agenda terkait rencana penulisan Sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan.	Komisi X DPR RI dan Kemenbud RI sepakat bahwa penulisan sejarah Indonesia harus melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan sejarah agar buku sejarah Indonesia dapat ditulis secara obyektif, transparan, mendalam, komprehensif, holistik, inklusif dan merepresentasikan memori kolektif bangsa, serta memiliki manfaat untuk pengetahuan dan pendidikan serta	

NO	KEMENTERIAN/ LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			membangun karakter bangsa yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Komisi X DPR RI mendesak Kemenbud RI agar: ➤ Memperbaiki komunikasi dan meningkatkan sosialisasi serta uji publik dalam proses penulisan sejarah Indonesia agar tidak melahirkan multi-interpretasi dan kesan sebagai buku sejarah dengan tafsir tunggal pemerintah. ➤ Buku hasil penulisan sejarah Indonesia tidak disebut sebagai sejarah resmi atau sejarah resmi baru. ➤ Penulisan sejarah Indonesia dilakukan secara cermat dan tidak tergesa-gesa serta terkoordinasi secara baik dengan K/L lain terkait.	
9.	Kementerian Pemuda dan Olahraga RI	Rapat Kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI tanggal 26 Mei 2025 pukul 15.00 WIB. dengan agenda mengenai Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan Republik Indonesia Atlet Sepakbola atas nama Sdr. Felicia Victoria de Zeeuw, Sdr. Iris Joska de Rouw, Sdr. Isa Guusje Warps, dan Sdr. Emily Julia Frederica Nahon.	Komisi X DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan RI atas nama Sdri. Felicia Victoria de Zeeuw, Sdri. Iris Joska de Rouw, Sdri. Isa Guusje Warps, dan Sdri. Emily Julia Frederica Nahon. Hasil Rapat Kerja disampaikan kepada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 27 Mei 2025 untuk diambil keputusan. Komisi X DPR RI, Pemerintah dan PSSI, menyepakati bahwa penetapan Kewarganegaraan RI, ditetapkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
10.	Komisi X DPR RI	Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 26 Mei 2025 pukul 17.00 WIB.	(Rapat tertutup).	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XI

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan	Rapat Dengar Pendapat membahas Penerimaan Pajak dan Coretax dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025.	Komisi XI DPR RI bersama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengenai penerimaan pajak tahun 2025 dan implementasi <i>coretax</i>. 2. Direktorat Jenderal Pajak akan memperkuat upaya-upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan pajak yang memberikan dampak kepada rasio pajak di tahun 2025. 3. Direktorat Jenderal Pajak segera menyelesaikan permasalahan fundamental atas implementasi <i>coretax</i> sejalan dengan ruang lingkup <i>roadmap</i> perbaikan insiden <i>coretax</i>. 4. Direktorat Jenderal Pajak melaporkan pemberian relaksasi penghapusan sanksi administratif atas kendala Wajib Pajak dalam mengakses <i>coretax</i>. 5. Pengenaan pajak atas ekonomi digital akan dibahas lebih mendalam dengan Komisi XI DPR RI.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			6. Direktur Jenderal Pajak akan melaporkan hasil-hasil implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan <i>Automatic Exchange of Information</i>, Cipta Kerja, dan Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	
2.	Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan	Rapat Dengar Pendapat membahas Penerimaan Bea dan Cukai yang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2025.	Komisi XI DPR RI bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mengenai penerimaan bea dan cukai. 2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjalankan program <i>National Logistic Ecosystem</i> dan pengembangan sistem CEISA 4.0 (Sistem Informasi dan Otomasi Kepabeanan dan Cukai) dalam rangka penguatan ekspor impor. 3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu memastikan kualitas dan teknologi terkini dalam sistem Kepabeanan dan Cukai untuk meningkatkan optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum. 4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu menyusun dan mengkaji diversifikasi barang yang dapat dikenakan cukai untuk meningkatkan penerimaan negara secara keseluruhan. 5. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mengantisipasi dampak perang dagang AS dengan China dan menyusun langkah menangkali masuknya barang ilegal dalam rangka melindungi industri dalam negeri. 6. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai perlu melakukan penyesuaian terhadap aktivitas bisnis tembakau dan mengkaji ulang penerapan <i>single entity</i> pada industri produk tembakau sehingga penerimaan negara dapat semakin optimal serta memberikan pendampingan untuk industri rokok lokal dalam kepengurusan cukai tembakau demi peningkatan perekonomian daerah.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			7. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan pihak terkait akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan kawasan berikat, pusat logistik berikat dan fasilitas kepabeanan lainnya. 8. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	
3.	Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan	Rapat Dengar Pendapat membahas Penerimaan Negara Bukan Pajak dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025.	Komisi XI DPR RI bersama Pelaksana Harian Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan menyepakati hal-hal sebagai berikut: 1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Pelaksana Harian Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2025. 2. DJA memperkuat kinerja yang terukur dalam meningkatkan PNBPN melalui perbaikan tata kelola, peningkatan kepatuhan dan perluasan basis penerimaan, insentif PNBPN, serta penguatan sumber daya dan organisasi. 3. DJA memperkuat kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya yang dapat meningkatkan basis penerimaan PNBPN. 4. Kementerian Keuangan dalam menetapkan tarif PNBPN yang berkaitan dengan pelayanan publik agar memperhatikan kemampuan dan hak masyarakat dan disertai dengan kinerja pelayanan publik yang semakin baik. 5. DJA mempertajam klasifikasi PNBPN sesuai dengan program-program prioritas antara lain hilirisasi, energi, industri komoditas unggulan, dan lainnya. 6. DJA mempersiapkan <i>roadmap</i> PNBPN yang berisikan perluasan basis penerimaan PNBPN (objek, subyek, dan tarif) disampaikan paling lambat pada saat pembahasan Nota Keuangan RUU APBN Tahun Anggaran 2026.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			7. Kementerian Keuangan mengantisipasi pergeseran PNBK Kekayaan Negara yang Dipisahkan dengan mengoptimalkan PNBK lainnya. 8. Kementerian Keuangan menjabarkan Kebijakan Umum Pengelolaan PNBK. 9. Pelaksana Harian Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan akan memberikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.	
4.	Badan Pemeriksa Keuangan RI	Rapat konsultasi dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 membahas Rencana Kerja dan Anggaran BPK RI Tahun Anggaran 2026.	Tertutup.	
5.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dengan tema “Pusat Logistik Berikat” ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 16 – 18 Mei 2025.	Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada tanggal 16 hingga 18 Mei 2025. Kunker Spesifik dipimpin oleh Bapak Mohamad Hekal, MBA, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, dan diikuti oleh beberapa anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi. Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan ke PT. Budi Agung Sentosa, yang bergerak di bidang tekstil. Hadir dalam kesempatan tersebut Bapak Yon Arsal (Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan), Bapak Padmoyo Tri Wikanto (Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea Cukai) dan Ibu Finari Manan (Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Barat).	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Dalam sambutannya Bapak Mohamad Hekal menyampaikan bahwa pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap maraknya produk impor legal yang mengancam industri tekstil dalam negeri. Untuk itu Direktorat Jenderal Bea Cukai perlu menjalankan peran pentingnya sebagai penjaga gawang dengan melakukan pengawasan ketat di perbatasan dan <i>cross border</i>. Sementara Bapak Ahmad Najib, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Amanat Nasional, menyampaikan apresiasi pada PT. Budi Agung Sentosa yang berhasil mempertahankan kinerja dan menjaga investasinya di tengah situasi ekonomi yang menghadapi banyak ketidakpastian. Beliau juga memandang perlu dukungan pemerintah agar lebih berpihak kepada industri tekstil dalam negeri. Hal ini dapat diwujudkan melalui PMK (Peraturan Menteri Keuangan) yang lebih berpihak kepada pelaku usaha di bidang tekstil.	
6.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dengan tema “Pusat Logistik Berikat” ke Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 – 18 Mei 2025.	Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 ke Pusat Logistik Berikat (PLB) di Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 16 - 18 Mei 2025. Kunker Spesifik dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Bapak H. Fauzi H. Amro, M.Si. dan didampingi oleh Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi. Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dihadiri oleh Bapak Askolani, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, didampingi Bapak Agus Yulianto Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur, Bapak Tarmizi, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Rahmadi Murwanto Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Ferdinan Lengkong Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Selatan, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung Bapak H. Fauzi Amro, M.Si. sebagai Ketua Tim Kunker Spesifik menyampaikan bahwa kebijakan PLB yang tertuang dalam PMK No. 272/PMK.04/2015 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 28/PMK.04/2018, bertujuan untuk: 1. Meningkatkan efisiensi logistik nasional; 2. Menyediakan bahan baku bagi industri kecil dan menengah secara berkelanjutan; 2. Menjamin ketersediaan barang strategis; 3. Memperkuat daya saing industri nasional; 4. Menyalurkan barang berisiko tinggi dengan lebih aman dan terkontrol. Komisi XI menekankan dan memastikan bahwa kebijakan ini berjalan efektif di lapangan, serta memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha di daerah. Dikatakan lebih lanjut oleh Bapak H. Fauzi Amro, M.Si. bahwa Komisi XI mengapresiasi atas kinerja positif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Wilayah Sumatera Selatan. Bapak Askolani Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dalam sambutannya, menyampaikan bahwa peran PLB merupakan bagian penting dari strategi nasional untuk meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing industri nasional. Beliau menekankan bahwa DJBC berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan layanan, penyederhanaan prosedur, serta penguatan pengawasan berbasis risiko guna mendukung kelancaran ekspor-impor, khususnya bagi pelaku usaha di daerah. Beliau juga menyoroti perlunya koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan yang diterapkan di lapangan berjalan konsisten, adil, dan tidak menimbulkan hambatan bagi dunia usaha. Perhatian khusus diberikan pada dinamika ekspor produk	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			turunan sawit, termasuk dari perusahaan yang beroperasi di Sumatera Selatan. Bapak Agus Yulianto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur, menyampaikan bahwa hingga April 2025, kinerja penerimaan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai menunjukkan hasil yang sangat positif. Hal ini turut memperkuat daya saing industri serta memperbaiki neraca perdagangan di wilayah Sumatera Selatan dan sekitarnya. Total penerimaan di wilayah Kanwil DJBC Sumbagtim tercatat sebesar Rp1,32 triliun, atau 113,05% dari target sebesar Rp399,2 miliar. Rincian penerimaan tersebut terdiri dari: Penerimaan kepabeanan dan cukai: Rp451,3 miliar, Pajak dalam rangka impor dan ekspor: Rp858,6 miliar, dan Penerimaan lainnya: Rp13,1 miliar (mayoritas berasal dari dana sawit) Disampaikan pula dari sisi perdagangan luar negeri, Sumatera Selatan mencatat surplus neraca perdagangan sebesar USD 2.292,05 juta hingga April 2025, meningkat 125,36% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. ▪ Ekspor: USD 2.631,78 juta (tumbuh 44,08% yoy) ▪ Impor: USD 339,69 juta (turun 34,98% yoy) Pelayanan fasilitas fiskal terus ditingkatkan dan telah mencapai nilai Rp66,5 miliar, mencakup: ▪ Kawasan berikat dan pergudangan berikat ▪ Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) ▪ Fasilitas impor migas ▪ Gudang berikat, toko bebas bea, dan pusat logistik berikat (PLB) Sementara itu, pengawasan kepabeanan dan cukai juga berjalan efektif dengan total nilai barang hasil penindakan sebesar Rp22,2 miliar.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha, seperti proses perizinan ekspor, penetapan tarif layanan BPD PKS, dan rekomendasi teknis untuk produk turunan kelapa sawit. DJBC siap menjadi fasilitator dalam menjembatani komunikasi antara pelaku usaha dan instansi teknis terkait agar proses bisnis tidak terhambat. Lebih lanjut Bapak Agus Yulianto mengatakan bahwa “Akan berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan, memperkuat pengawasan, dan menjaga iklim logistik yang efisien dan adil di Sumatera Bagian Selatan. Beberapa Pelaku Usaha Eksportir menyampaikan kendala dalam pemanfaatan PLB terkait perizinan ekspor produk sawit. Beberapa regulasi yang menjadi tantangan di antaranya: • Permenperin 32/2024: Produk ALB > 20 dikategorikan sebagai HAPOR; • PMK 62/2024: Tarif BPD PKS ditetapkan 7,5% dari harga referensi untuk HAPOR; • Permendag 26/2024: Kewajiban PE berdasarkan program MGR untuk POME dan HAPOR. • Ketidaksesuaian penetapan klasifikasi barang berdasarkan ALB (>20) dalam Permenperin No. 32/2024 yang berdampak pada penambahan beban tarif melalui PMK No. 62/2024 (7,5% dari harga referensi untuk HAPOR). • Tantangan dalam pemenuhan persyaratan karantina sebagai prasyarat dokumen ekspor, khususnya dalam konteks tumpang tindih atau keterlambatan proses sertifikasi dari instansi karantina. Beberapa eksportir melaporkan bahwa sistem karantina tidak sepenuhnya terintegrasi dengan sistem INSW (<i>Indonesia National Single Window</i>), menyebabkan antrean dokumen dan keterlambatan pengapalan.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Perbedaan interpretasi dan proses verifikasi fisik barang di antara instansi teknis terkait, termasuk karantina, yang menyebabkan ketidakpastian waktu layanan dan meningkatnya biaya logistik. Bapak H. Fauzi Amro, M.Si. menyatakan bahwa Komisi XI DPR RI akan membawa aspirasi tersebut sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan agar lebih adil, responsif, dan kontekstual terhadap kondisi riil di lapangan.	
7.	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025	Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 dengan tema “Pusat Logistik Berikat” ke Kota Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 16 – 18 Mei 2025.	Komisi XI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 ke Pusat Logistik Berikat (PLB) di Provinsi Banten pada tanggal 16 - 18 Mei 2025. Kunker Spesifik dipimpin oleh Bapak Dolfie O.F.P, dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi XI DPR RI dari berbagai fraksi. Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI dilaksanakan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan Komisi XI DPR RI terhadap mitra kerja Komisi XI DPR RI di Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, Tim Kunker Spesifik Komisi XI DPR RI melaksanakan pertemuan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dihadiri oleh Ibu Oza Olivia Kepala Lembaga Nasional <i>Single Window</i>, Ibu Ayu Sukorini Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Bapak Nirwala Dwi Heryanto Direktor Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. Bapak Dolfie O.F.P, selaku Ketua Tim Kunker Spesifik menyampaikan bahwa ingin mengetahui sejauh mana upaya dan kebijakan serta langkah-langkah antisipatif dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam mengawal implementasi Pusat Logistik Berikat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga akuntabilitas program pemerintah, dari sistem kepabeanan yang dijalankan secara efektif dan efisien, serta dapat memberi masukan yang konstruktif agar sistem logistik nasional semakin kuat dan adaptif terhadap dinamika global.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Ibu Oza olivia selaku Kepala Lembaga Nasional <i>Single Window</i> memaparkan kondisi Pusat Logistik Berikat di Provinsi Banten dalam melakukan dukungan terhadap industri tujuannya yaitu menyediakan bahan baku untuk manufaktur, kanal masuk barang luar untuk stabilisasi suplai dan menurunkan <i>dwell time</i>, dukungan untuk industri, investasi, dan logistik regional. Dijelaskan lebih lanjut oleh Bapak Nirwala Dwi Heryanto selaku Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa. bahwa berdasarkan data monitoring dan evaluasi sampai dengan tahun 2024 terdapat total 68 Monitoring khusus (Monus) oleh 5 Kanwil dan 19 KPPBC.Selain itu implementasi <i>E-seal</i> digunakan untuk melacak barang dari Pelabuhan ke PLB secara <i>real time</i>, dengan menggunakan system peringatan: <i>open seal</i>, <i>late update</i>, <i>out of geofence</i>, <i>seal</i> rusak, sehingga memungkinkan pengawasan berbasis risiko tanpa menempatkan petugas permanen. Adapun kendala-kendala yang dihadapi diantaranya yaitu ketidakjelasan pajak barang konsinyasi, sistem internal perusahaan tidak terintegrasi dengan DJBC, dan minimnya pengawasan <i>real time</i>. Sementara itu Solusi yang dilakukan yaitu aturan khusus soal pajak konsinyasi, pengembangan IT <i>Inventory</i> yang tehubung DJBC serta implementasi e-seal dan Monitoring <i>Control Room</i> (MCR) untuk akses CCTV Perusahaan. Lebih lanjut Bapak Nirwala menjelaskan dalam mengantisipasi berbagai permasalahan yang ada, maka dilakukan strategi pengawasan oleh DJBC 2025 dengan dilakukannya pengawasan Operasional, Penegakan hukum, pemanfaatan teknologi, koordinasi dan kolaborasi dan dukungan untuk industri strategis	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pada kesempatan ini Bapak Andreas Eddy Susetyo dari fraksi PDIP menyampaikan kepada agar dapat membantu atau <i>support</i> industri dengan meningkatkan pengawasan yang digunakan sehingga meminimalisir terjadinya PLB yang menyimpang.	
8.	Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat	Rapat dengar pendapat dilaksanakan tanggal 20 Mei 2025 membahas Hambatan Industri Kawasan Berikat dalam Implementasi Regulasi Kuota Penjualan Lokal.	1. Komisi XI DPR RI telah mendengarkan aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat terkait Hambatan Industri Kawasan Berikat dalam Implementasi Regulasi Kuota Penjualan Lokal. 2. Komisi XI DPR RI akan menyampaikan kepada instansi terkait, untuk penyelesaian berbagai permasalahan yang muncul pada peraturan perundang-undangan dalam bidang kepabeanan khususnya Kementerian Keuangan.	
9.	Gubernur Bank Indonesia	Rapat Kerja membahas Kinerja Bank Indonesia Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 5 Mei 2025.	Tertutup.	
10.	Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura	Audiensi mengenai UU No.39 Tahun 2007 tentang Bea dan Cukai dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2025.	Komisi XI DPR RI telah mendengarkan aspirasi dari Asosiasi Pengusaha Muda Tembakau Madura mengenai UU No.39 Tahun 2007 tentang Bea dan Cukai.	

LAPORAN DWI MINGGUAN KOMISI XII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	DPRD Kab Kolaka	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.	Konsultasi Terkait dampak operasi pertambangan terhadap lingkungan hidup.	
2.	Kunjungan Kerja Panja	Kunjungan Kerja Panja Komisi XII ke: 1. Panja Minerba ke Provinsi Sumatera Selatan 2. Panja Migas ke Provinsi Jawa Barat 3. Panja Lingkungan Hidup ke Provinsi Riau Dilaksanakan pada tanggal 8 -10 Mei 2025.		
3.	Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	1. Kinerja dan realisasi anggaran KLH/BPLH RI Triwulan I 2025	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	Lingkungan RI	Rapat kerja dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.	2. Progres penanganan permasalahan pengelolaan sampah 3. Pengawasan pemanfaatan ruang untuk mencegah bencana hidrometeorologi 4. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 5. Progres percepatan perdagangan karbon 6. Lain-lain	
4.	Dirut PT PLN (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Rencana pengembangan jaringan transmisi interkoneksi di seluruh Indonesia 2. Strategi percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga panas bumi di PLN 3. Realisasi investasi untuk transisi energi 4. Lain-lain	
5.	Sekjen DEN, Kepala BRIN, Kepala BAPETEN, Dirut PT INUKI (Persero)	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.	1. Penyelesaian Permasalahan Pengalihan aset PT INUKI (Persero) ke BRIN 2. Lain-lain	
6.	Deputi Gakkum LH dan Deputi Bidang PPKL KLH/ BPLH dengan menghadirkan Dirut PT Kawasan Industri Medan dan Dirut PT Jui Shin Indonesia	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2025, pukul 14.00 WIB.	1. Pengawasan dugaan pencemaran lingkungan PT Jui Shin Indonesia 2. Lain-lain	
7.	Deputi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup KLH/BPLH dan RDPU	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah.	1. Strategi peningkatan kualitas udara 2. Lain-lain	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
	dengan Ketua Yayasan Udara Anak Bangsa (Bicara Udara) dan lembaga-lembaga terkait	RDP dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025, pukul 10.00 WIB.		
8.	Dirjen Minerba Kementerian ESDM dengan menghadirkan Dirut PT Yuangguang Indonesia Internasional Mineral (PT YIIM), dan Dirjen Gakkum LH Kementerian Lingkungan Hidup	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. RDP Panja Minerba dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025, Pukul 14.00 WIB.		
9.	Menghadiri Undangan Kongres Ekologi Internasional Nevsky XII di St. Petersburg Rusia	a. Pelaksanaan undang-undang; b. Pelaksanaan keuangan negara; c. Kebijakan Pemerintah. Dilaksanakan pada tanggal 20 – 24 Mei 2025.		

LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI XIII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

-

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

-

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kementerian HAM	RDP dengan Kementerian HAM RI dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2025, lanjutan Rapat tanggal 28 April 2025. Agenda: 1. Evaluasi kinerja dan realisasi Anggaran 2024; 2. Program Kerja dan Anggaran Tahun 2025.	Rapat Tertutup.	
2.	Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Nusa Tenggara Timur	Audiensi dengan Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Nusa Tenggara Timur dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Mei 2025.	1. Komisi XIII DPR RI meminta Kapolri, Kapolda NTT dan Aparat Penegak Hukum lainnya untuk segera dan memprioritaskan tindak lanjut kasus kekerasan seksual yang terjadi di NTT dan di daerah lain yang melibatkan Aparat Penegak Hukum yaitu Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma secara objektif, transparan, dan tanpa	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			intervensi pihak mana pun, guna menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. 2. Komisi XIII DPR akan melakukan pengawalan dan pemantauan langsung terhadap penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma serta meminta Mahkamah Agung untuk melaksanakan persidangan peradilan kasus ini di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 3. Komisi XIII DPR RI akan meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk segera mengambil tindakan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban, termasuk perlindungan fisik dan psikologis, hak atas pendidikan, serta hak atas keadilan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual terutama korban kekerasan seksual di NTT. 4. Komisi XIII DPR RI akan mengawal semua rekomendasi dan masukan dari Aliansi Peduli Perempuan Dan Anak (APPA) Nusa Tenggara Timur untuk dapat dilaksanakan oleh LPSK, Kementerian HAM dan Komnas HAM serta Aparat Penegak Hukum serta mitra kerja terkait dan akan melakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi tersebut bersama-sama dengan Komisi III DPR RI. 5. Komisi XIII DPR RI akan meminta Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung serta Mahkamah Agung untuk segera melakukan test narkoba dan test psikologi kepada seluruh jajarannya dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			6. Komisi XIII DPR RI meminta Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Komnas HAM serta instansi terkait untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di daerah rawan, melalui peningkatan edukasi publik, sosialisasi, penguatan layanan pengaduan, dan koordinasi antar-lembaga.	
3.	Kementerian Hukum RI (Dirjen AHU dan Dirjen HAKI)	RDP dengan Dirjen AHU dan Dirjen HAKI Kementerian Hukum RI dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025. Agenda : 1. Kebijakan Program yang efektif dan Permasalahan Pelayanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual ; 2. Pemberian Grasi dan Amnesti; 3. Dll.	1. Komisi XIII DPR RI mendorong adanya kolaborasi antara Kementerian Hukum RI dengan Komisi XIII DPR RI dalam pelaksanaan program-program pemasyarakatan, sosialisasi dan edukasi terkait Hak Kekayaan Intelektual dalam rangka pelibatan masyarakat yang lebih masif dan peningkatan nilai ekonomi dari pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. 2. Komisi XIII DPR RI Mendorong percepatan penyelesaian terkait sengketa Hak Cipta Musik oleh Kementerian Hukum RI dan mengoordinasikan rencana revisi UU Hak Cipta kepada Komisi XIII DPR RI. 3. Komisi XIII DPR RI meminta Kementerian Hukum RI untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui diversifikasi tarif layanan, dan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pendaftaran Jaminan Fidusia dan memberikan data penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Jaminan Fidusia yang diterima oleh Kementerian Hukum RI. 4. Komisi XIII mendorong Kementerian Hukum RI untuk mempercepat dan secara transparan proses pemberian Amnesti kepada para WBP yang sudah memenuhi persyaratan dengan jangka waktu yang jelas dan pasti, sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			mengatasi permasalahan <i>overcapacity</i> dan efisiensi anggaran. 5. Komisi XIII DPR RI mendorong percepatan transformasi digital secara menyeluruh layanan Administrasi Hukum Umum dan Kekayaan Intelektual dalam rangka memperluas peningkatan penggunaan teknologi informasi, dan aksesibilitas layanan publik secara nasional.	
4.	Kementerian IMIPAS (Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Timur dan Kepala Kantor Wilayah Barat)	RDP dengan Dirjen Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Timur dan Kepala Kantor Wilayah Barat Dilaksanakan pada tanggal 21 dan 22 Mei 2025. Agenda: Reformasi Sistem Pemasyarakatan untuk Pembinaan WBP agar semakin berkualitas dan berkeadilan.	1. Komisi XIII DPR RI memahami persoalan <i>overcapacity</i> yang salah satunya disebabkan banyaknya warga binaan kasus narkoba sehingga mengakibatkan antara lain: - Warga binaan melarikan diri. - Penyelundupan, peredaran dan penggunaan narkoba. - Penyelundupan dan penggunaan alat komunikasi seperti telepon genggam. Sehingga Komisi XIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk merumuskan kebijakan yang tepat. 2. Komisi XIII DPR RI mendesak Dirjen Pemasyarakatan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan antara lain: - Masih ditemukan layanan makanan keseharian dan lauk pauk yang kurang layak di Lapas/Rutan. - Kurangnya sarana peralatan keamanan antisipatif bagi petugas seperti senjata, metal detector, cctv, jammer, dan lainnya. - Sumber daya manusia yang kurang dari segi jumlah, faktor pendidikan dan pelatihan. - Biaya dan alat transportasi pemindahan warga binaan. - Keterbatasan tenaga kesehatan dan dokter. - Penerangan dan Listrik untuk mengoperasikan alat keamanan dan pengawasan. - Pengadaan ruang keluarga.	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3. Komisi XIII DPR RI mendorong Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Hukum RI untuk mempercepat proses pemberian Amnesti bagi warga binaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Komisi XIII DPR RI mendorong Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk mengusulkan peningkatan alokasi anggaran dan berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan RI dan Pemerintah Daerah untuk kerja sama penanganan, pemeriksaan kesehatan, perawatan dan pengobatan bagi warga binaan. 5. Komisi XIII DPR RI mendesak Direktur Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan untuk melakukan pencegahan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran dan memberikan sanksi yang tegas terhadap warga binaan maupun petugas yang melakukan pelanggaran di Lapas dan Rutan. 6. Komisi XIII DPR RI mendorong Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk memberikan penghargaan dan dalam rangka <i>tour of duty</i> dengan tetap memenuhi persyaratan dan ketentuan kepada Kepala Kantor Wilayah Ditjend Pemasyarakatan dan Kepala Lapas yang sudah bertugas di wilayah timur untuk diberikan prioritas kesempatan pertama pada proses mutasi petugas berikutnya ke wilayah barat ataupun Indonesia timur lainnya. 7. Komisi XIII DPR RI dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya Dirjen Pemasyarakatan menyepakati untuk membentuk Panja Pemasyarakatan dalam rangka merumuskan <i>roadmap</i> atau peta kebijakan pemasyarakatan serta merumuskan rekomendasi kebijakan	

NO	KEMENTERIAN/LEMBAGA	OBJEK PENGAWASAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			yang tepat dan terarah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan baik yang bersifat umum maupun spesifik di setiap Lapas/Rutan.	
5.	Komnas HAM	RDP dengan Komnas HAM RI dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Mei 2025. Agenda: Membahas Keanggotaan Komisioner Komnas HAM.		
6.	Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Ketua Umum PSSI	Raker dengan Menteri Hukum, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Ketua Umum PSSI dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2025. Agenda: 1. Membahas Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atlet Sepak Bola wanita asal Belanda. 2. Lain – lain.	1. Komisi XIII DPR RI mengapresiasi pemerintah (Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI) yang telah melakukan upaya yang berkaitan dengan penyelidikan dan penelitian untuk memenuhi persyaratan naturalisasi pemain sepakbola. 2. Setelah mendengar penjelasan dari Pemerintah (Kementerian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan PSSI), Komisi XIII DPR RI menyetujui Permohonan Pertimbangan Pemberian Kewarganegaraan RI atlet sepak bola wanita atas nama Sdri. Felicia Victoria de Zeeuw , Sdri. Iris Joska de Rouw , Sdri. Isa Guusje Warps , dan Sdri. Emily Julia Frederica Nahon , untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kepentingan sepak bola nasional Indonesia.	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN LEGISLASI

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	RUU tentang Statistik	Diplomasi Parlemen dilaksanakan pada 5-11 Mei 2025 ke Chile.	Badan Legislasi melaksanakan Diplomasi Parlemen Baleg dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik.	
2.	RUU tentang Statistik	Diplomasi Parlemen dilaksanakan pada 13-19 Mei 2025 ke Argentina.	Badan Legislasi melaksanakan Diplomasi Parlemen Baleg dalam rangka penyusunan RUU tentang Statistik.	
3.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	Rapat Baleg dilaksanakan pada Selasa, 20 Mei 2025 pukul 13.35 WIB.	Legislasi melaksanakan RDP/RDPU dengan Ketua Komnas HAM, Ketua Komnas Perempuan, dan Dr. Sabina Satriyani Puspita dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Narasumber memberi masukan/pandangan sebagai berikut: 1. Komnas HAM menekankan bahwa pengesahan RUU PPRT merupakan langkah penting dalam melindungi hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga (PRT). RUU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi PRT, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, waktu istirahat, hak cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Selain itu, RUU ini juga mengatur mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, dan pemidanaan untuk memastikan hak-hak PRT terlindungi secara efektif. Pengesahan RUU PPRT akan memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi standar internasional, seperti Konvensi ILO No. 189, dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi pekerja rumah tangga.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Komnas Perempuan menekankan pentingnya pengesahan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi PRT, yang sering kali tidak terlindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang ada. Komnas Perempuan merekomendasikan agar DPR RI segera menetapkan RUU PPRT sebagai inisiatif dan bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengesahkannya menjadi undang-undang. Komnas Perempuan juga menyoroti perlunya pengawasan dan implementasi yang efektif oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi PRT, serta pentingnya dukungan publik dan media dalam kampanye perlindungan PRT. 3. Dr. Sabina Satriyani Puspita menyarankan agar RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) mengakui PRT sebagai pekerja informal yang memerlukan perlindungan hukum tersendiri, mengingat karakteristik pekerjaan mereka yang berbeda dari pekerja formal. Dr. Sabina Satriyani Puspita menekankan pentingnya keselarasan antara aspek sosial budaya dan kebutuhan hukum masyarakat, serta keadilan dalam mengakomodasi tantangan yang dihadapi oleh PRT, pemberi kerja, dan penyalur PRT. Dr. Sabina Satriyani Puspita juga menyoroti perlunya pengawasan yang efektif oleh pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi PRT untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, Dr. Sabina Satriyani Puspita merekomendasikan agar perjanjian kerja tertulis mencakup identitas jelas, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian perselisihan untuk melindungi semua pihak yang terlibat. 4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah	Rapat Baleg dilaksanakan pada Selasa, 20 Mei 2025 pukul 17.15 WIB. Agenda: Penjelasan Pengusul RUU atas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU. Dihadiri: Pimpinan Komisi VIII	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Kesimpulan: 1. Latar belakang dan materi perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang telah disusun dan disampaikan oleh Komisi VIII antara lain: • Adanya perubahan kebijakan dan sistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang memerlukan penataan dan penyempurnaan. • Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 memiliki kelemahan mendasar terkait perubahan kelembagaan dan pelayanan jemaah haji di Arab Saudi, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif, transparan, dan akuntabel. • Perubahan substansi materi yang dilakukan melebihi dari 50% pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dengan mencakup aspek pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengelolaan ibadah haji dan umrah. • Pengaturan lebih mendasar terkait pelayanan kesehatan, transportasi, pemondokan, dan katering, serta perubahan mekanisme pengadaan dengan sistem tahun jamak. • Penyelenggaraan ibadah haji reguler dan umrah diatur oleh pemerintah, sedangkan ibadah haji khusus dan umrah diselenggarakan oleh masyarakat.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			• Pengaturan lebih selektif dan profesional untuk PPIU, dengan penghapusan PPIU yang hanya menyediakan jasa pengurusan visa umrah untuk memastikan pertanggungjawaban penuh dan kenyamanan jemaah umrah 2. Kepala Poksi Badan Legislasi dari masing-masing Fraksi untuk dapat segera menyampaikan nama-nama Anggota Panja pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah melalui Sekretariat Badan Legislasi. 3. Rapat Panja akan dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025 pukul 14.00 WIB.	
5.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	Rapat Baleg dilaksanakan pada Rabu, 21 Mei 2025 pukul 10.35 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan RDP/RDPU dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Prof. Dr. Dra. Ani Widayani Sutjiptop, M.A. (Guru Besar Fisip UI), Ketua Umum Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Narasumber memberi masukan/pandangan sebagai berikut: 1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan pentingnya integrasi perlindungan anak dengan penanggulangan pekerja anak, termasuk pemenuhan hak anak secara universal dan penguatan resiliensi anak. Mereka merekomendasikan batas usia minimum bekerja sebagai PRT adalah 18 tahun, sesuai dengan regulasi nasional dan internasional. Selain itu, anak yang dipekerjakan sebagai PRT dalam masa transisi harus ada pengawasan bersama dari aparat lokal dan harus mendapat akses mengikuti pendidikan sesuai minat dan pilihannya.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			2. Prof. Dr. Ani Widayani Soetjipto, MA menekankan bahwa RUU tentang PPRT telah melalui perjalanan panjang selama 21 tahun tanpa penolakan dari presiden mana pun. Jika disahkan, RUU ini akan memungkinkan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi ILO 189, yang akan memperkuat <i>rule of law</i> dalam konteks PRT di Indonesia dan menunjukkan kemajuan demokrasi baik di dalam maupun di luar negeri. Ratifikasi ini akan menjadikan Indonesia negara kedua di Asia Pasifik setelah Filipina yang meratifikasi konvensi tersebut, meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia secara substantif. 3. Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia (APPSI) menekankan bahwa PRT harus diakui sebagai pekerja formal khusus berbasis rumah tangga, namun tetap tunduk pada prinsip perlindungan ketenagakerjaan. Mereka merekomendasikan perjanjian kerja tertulis yang wajib, sederhana, transparan, dan melindungi semua pihak, serta pelatihan minimum sebelum penempatan PRT. APPSI juga menekankan pentingnya pengawasan lintas pemerintah dan asosiasi untuk memastikan hak-hak PRT dijamin, termasuk hak berserikat dan larangan tegas terhadap PRT anak di bawah 18 tahun. 4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	
6.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah	Rapat Baleg dilaksanakan pada Rabu, 21 Mei 2025 pukul 15.20 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan Rapat Panja dalam rangka Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Dihadiri: Pimpinan Komisi VIII	Kesimpulan: RAPAT TERTUTUP	
7.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	Rapat Baleg dilaksanakan pada Kamis, 22 Mei 2025 pukul 13.54 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan RDP/RDPU dengan Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M. (HR), Ph.D., dan Perwakilan dari Kantor International Labour Organization (ILO) Indonesia dan Timor Leste dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Narasumber memberi masukan/pandangan sebagai berikut: 1. Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. menjelaskan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) perlu memperkuat perlindungan hukum bagi PRT dengan mengakui mereka sebagai pekerja formal, menetapkan batasan usia minimum, mengatur upah minimum, dan memastikan kontrak kerja tertulis. Selain itu, penting untuk membentuk lembaga pengawas yang efektif dan menetapkan sanksi bagi PRT yang memberikan informasi palsu atau melakukan pelanggaran. Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H. juga menggarisbawahi perlunya jaminan sosial yang layak bagi PRT dan pengaturan jam kerja yang jelas. Kesimpulannya, RUU tentang PPRT harus lebih memperhatikan hak asasi manusia, nilai-nilai, norma, dan tujuan bangsa Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan adil bagi PRT. 2. Sri Wiyanti Eddyono S.H., LL.M. (HR), Ph.D. menekankan pentingnya pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga (PPRT) sebagai langkah untuk mengakui dan menghargai pekerjaan perawatan yang dilakukan oleh PRT. Pengesahan RUU ini akan memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi PRT, mengakui mereka sebagai pekerja yang bermartabat, serta memastikan hak dan kewajiban	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			mereka diatur dengan baik. Selain itu, RUU PPRT juga diharapkan dapat mengubah budaya masyarakat untuk lebih menghargai pekerjaan perawatan yang sering dilakukan oleh perempuan, serta menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan antara PRT, pemberi kerja, dan agen penyalur. 3. ILO menekankan pentingnya pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi PRT, mengakui mereka sebagai pekerja yang bermartabat, serta memastikan hak dan kewajiban mereka diatur dengan baik. ILO juga menyoroti perlunya perjanjian kerja tertulis, mekanisme penyelesaian perselisihan, pelatihan berkelanjutan, dan pengawasan terhadap implementasi UU. Selain itu, ILO menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung dan mengawasi pelaksanaan RUU PPRT untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi PRT. 4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	
8.	RUU tentang Pertekstilan	Rapat Baleg dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025 pukul 10.37 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan RDPU dengan Ketua Umum DPP Pusat Insan Kalangan Ahli Tekstil Indonesia (IKATSI), Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Ketua Umum Asosiasi Pengrajin & Pengusaha Batik Indonesia (APPBI), dan Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat & Benang Filamen Indonesia (APSyFI) dalam rangka penyusunan RUU tentang Pertekstilan. Narasumber memberi masukan/pandangan sebagai berikut: 1. IKATSI menekankan pentingnya penguatan kurikulum vokasi dan pendidikan tekstil berbasis Industri 4.0, standarisasi kompetensi	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			nasional untuk profesi tekstil, serta insentif bagi industri yang berinvestasi dalam pengembangan SDM. IKATSI juga mengusulkan pembentukan Badan Tekstil Nasional sebagai wadah koordinasi dan pengawasan sektor tekstil. 2. API mengusulkan sinergitas hukum, jaminan konsumen dan produsen, serta penyerapan tenaga kerja dengan insentif untuk mempekerjakan SDM lulusan SMP. API juga menekankan perlunya standar terhadap barang impor dan regulasi yang jelas untuk tenaga ahli di industri tekstil. 3. APSyFI mengusulkan kedaulatan sandang dan integrasi industri, ketersediaan energi, tenaga kerja, permodalan, pembentukan Badan Kedaulatan Pertekstilan, penelitian dan teknologi, industri hijau, sarana dan prasarana industri, serta wirausaha industri. 4. APPBI menekankan regulasi pembatasan terhadap peredaran tekstil impor ilegal, penegakan hukum terhadap pedagang batik palsu, perlindungan batik melalui indikasi geografis, pengawasan terhadap penggunaan indikasi geografis, perlindungan desain batik, dan perlindungan konsumen mendapatkan kualitas dan keaslian batik. APPBI juga mengusulkan regulasi <i>marketplace</i> dan pembentukan Badan Pengawas Batik. 5. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pertekstilan.	
9.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	Rapat Baleg dilaksanakan pada Senin, 26 Mei 2025 pukul 14.08 WIB.	Badan Legislasi melaksanakan RDP/RDPU dengan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah, dan Rifka Annisa <i>Women's Crisis</i>	

NO	JUDUL RUU	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			<i>Center</i> dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Narasumber memberi masukan/pandangan sebagai berikut: 1. Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan RI Mendukung RUU PPRT dan menekankan perlindungan PRT sebelum, selama, dan setelah bekerja. Selain itu juga mengusulkan pengkategorian PRT sebagai pekerja formal dan perlindungan yang komprehensif. 2. Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah setuju dengan pengkategorian PRT sebagai pekerja formal dan menolak aturan pemidanaan dalam RUU. Majelis Hukum dan HAM PP Aisyiyah juga menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan pengaturan detail untuk penyalur untuk mencegah <i>trafficking</i>. 3. LBH APIK menekankan pentingnya penyelesaian perselisihan melalui musyawarah dan kesepakatan, serta perlunya aturan yang jelas terkait penyalur dan tanggung jawabnya. 4. Rifka Annisa <i>Women's Crisis Center</i> menekankan penyelesaian perselisihan melalui jalur non-litigasi kecuali ada tindakan kekerasan pidana. Rifka Annisa <i>Women's Crisis Center</i> juga menekankan bahwa aturan RUU harus mengikat namun tidak menyengsarakan kedua belah pihak dan tetap mempertahankan kebudayaan yang ada. 5. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Kolombia dengan Duta Besar Kolombia untuk Indonesia dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2025.	Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Kolombia menerima kunjungan kehormatan CDA Kedutaan Besar Kolombia, Mr. Carlos Duenas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, siang ini (7/5/2025). Pertemuan yang dipimpin oleh Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Kolombia Dr. H. Jazuli Juwaini (F-PKS) ini menjadi langkah awal yang positif untuk menjajaki berbagai potensi kerja sama, khususnya di bidang pertanian, ketahanan pangan, kelapa sawit, dan pariwisata. Kedua pihak juga membahas rencana kunjungan ke Kolombia, guna menindaklanjuti potensi kerja sama ketahanan pangan, dengan usulan kunjungan ke Kota Palmira yang menjadi pusat riset pertanian tropis dunia. Melalui diplomasi parlemen, diharapkan hubungan Indonesia dan Kolombia semakin kokoh dan bermanfaat bagi rakyat kedua negara.	
2.	KSB - BKSAP	Rapat Internal GKSB DPR RI – Parlemen Jepang dilaksanakan tanggal 7 Mei 2025.	Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Jepang Rachmad Gobel (F-PNasDem) memimpin rapat internal GKSB DPR RI - Parlemen Jepang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (7/5/2025). Hadir dalam pertemuan tersebut Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Jepang yaitu H. Haryanto (F-PDIP) dan Novita Wijayanti (F-PGerindra). Rapat digelar guna membahas membahas rencana kunjungan yang akan diadakan dalam waktu dekat. Sebelumnya, Ketua GKSB Jepang dan Ketua BKSAP juga telah menerima perwakilan dari Anggota DPRD Prefektur Mie, Jepang.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
3.	KSR - BKSAP	Konferensi Pers dengan Wamenlu dan BSMI dilaksanakan tanggal 7 Mei 2025.	Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera bersama dengan Perwakilan Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) didampingi Wamenlu Arif Havas Oegroseno, Perwakilan Kementerian Sosial dan BAZNAS melakukan konferensi pers terkait kondisi terkini di Gaza dgn poin-poin sebagai berikut: Dalam pernyataannya Ketua BKSAP terus menyuarakan dukungan Parlemen Indonesia untuk masyarakat Palestina. Situasi di Gaza sangat mengerikan sehingga memerlukan intervensi secepatnya dengan berbagai cara yang memungkinkan. Sekitar 2 juta warga Gaza terancam kelaparan di tengah gempuran rudal Israel yang menargetkan kamp-kamp pengungsi. 1. Wakil Menteri Luar Negeri menyampaikan dukungan Pemerintah Indonesia untuk kemerdekaan Palestina dalam berbagai forum, baik bilateral, regional maupun forum internasional 2. Wakil Ketua Baznas juga menyampaikan berbagai program dari Baznas terkait dengan bantuan Masyarakat dan Pemerintah Indonesia untuk Palestina 3. Ketua Umum DPN BSMI M Djazuli Ambari menambahkan, berdasar pengiriman langsung Tim EMT BSMI untuk Gaza, pihaknya menegaskan tiga sikap utama: mendesak dihentikannya serangan di Gaza, membuka koridor bantuan kemanusiaan secepatnya, dan mendorong pengiriman bantuan termasuk tim medis. 4. BSMI menyerukan kepada seluruh pihak, khususnya komunitas internasional, untuk segera menghentikan serangan di Gaza dan mendorong terciptanya gencatan senjata.	
4.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> GKSB DPR RI – Parlemen Rusia dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia	Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Rusia Mengadakan dengan Duta Besar Negara Rusia H.E. Mr. Sergei Gennadievich TOLCHENOV Jakarta, pada Kamis (08/05/2025).	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan tanggal 8 Mei 2025.	Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua GKSB Rusia Dr. Dr. Wihadi Wijanto, S.H., M.H. (FP-Gerindra/A-129) dan dihadiri oleh anggota GKSB Rusia Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM (F-PKS/A-469). Dalam pertemuan ini membahas rencana kunjungan delegasi parlemen Rusia ke Indonesia dan rencana kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) Rusia untuk bertemu dengan anggota Parlemen Rusia dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut menyoroti hubungan kerja sama strategis antara Rusia dan Indonesia di berbagai sektor, dan secara khusus membahas potensi kerja sama di bidang pendidikan, yaitu terkait pemberian beasiswa dari Rusia untuk warga Indonesia yang ingin bersekolah ke Rusia.	
5.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain dengan Dubes Bahrain dilaksanakan tanggal 9 Mei 2025.	Ketua GKSB DPR RI – Parlemen Bahrain, Musa Rajekshah (F-PG) mengadakan pertemuan dengan Duta Besar Bahrain untuk Indonesia, guna membahas penguatan kerja sama RI – Bahrain dalam berbagai bidang khususnya dalam kerja sama antar-parlemen.	
6	KSB - BKSAP	BKSAP DPR RI menghadiri perayaan <i>European Day</i> dilaksanakan tanggal 9 Mei 2025.	Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI menghadiri resepsi <i>European Day</i> .	
7	BKSAP	<i>19TH PUIC Conference And Its Related Meetings</i> dilaksanakan pada 11 – 15 Mei 2025.	DPR RI akan menjadi tuan rumah Sidang ke-19 <i>Parliamentary Union of the OIC Members States</i> (PUIC) yang akan diselenggarakan di Kompleks DPR RI 11-15 Mei 2025. Mengusung tema “<i>PUIC Silver Jubilee – Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience</i>”, konferensi ini sekaligus memperingati 25 tahun berdirinya PUIC sejak pertama kali diselenggarakan di Teheran, Iran pada tahun 1999.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Berbagai isu strategis akan menjadi perhatian: ☒ Kemerdekaan Palestina melalui diplomasi parlemen ☒ Dukungan terhadap umat muslim di negara minoritas muslim ☒ Perlindungan dan pemberdayaan perempuan ☒ Peningkatan partisipasi pemuda, perempuan, dan masyarakat sipil ☒ Penguatan demokrasi dan akuntabilitas parlemen	
8.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Wakil Ketua BKSAP dan GKSB Meksiko dengan Duta Besar Meksiko dilaksanakan tanggal 16 Mei 2025.	Wakil Ketua BKSAP DPR RI Bramantyo Suwondo (F-PD) dan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Meksiko menggelar pertemuan dengan <i>Courtesy Call Charge d'Affaires</i> Kedutaan Meksiko untuk Republik Indonesia Mr. Alonso Martín Gómez Favila di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/5/2025). Pertemuan tersebut menyoroti hubungan kerja sama strategis antara Meksiko dan Indonesia di berbagai sektor. Selain itu, mengapresiasi 73 tahun Hubungan Diplomatik antara Meksiko dan Indonesia yang telah terjalin. Diharapkan hubungan ini tidak hanya pada hubungan antar parlemen tetapi juga hubungan antar parlemen. Sehingga ke depannya dapat menjawab berbagai tantangan yang ada seperti pada pendidikan, ketahanan pangan dan pertanian. Dalam pertemuan ini membahas pula rencana kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Meksiko untuk bertemu dengan anggota Parlemen Meksiko dalam waktu dekat. Ke depannya, diharapkan kedua negara memiliki fondasi yang kuat dan berkomitmen untuk membangun kerja sama yang lebih baik.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Pertemuan ini juga dihadiri oleh Ketua Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI - Parlemen Meksiko Herman Khaeron (F-PD) dan Anggota GKSB DPR RI – Parlemen Meksiko Nafa Urbach (F-Nasdem).	
9.	KSB - BKSAP	Kunjungan Kerja BKSAP ke Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dilaksanakan tanggal 19 Mei 2025.	Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengadakan kunjungan kerja ke Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) serta mengadakan diskusi dengan tema “Peran BKSAP DPR RI pada Forum Parlemen BRICS dan OECD dalam Konteks Ekonomi Internasional” pada hari Senin (19/05/25). Pada kegiatan tersebut, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) selaku Ketua Delegasi menyampaikan DPR RI melalui BKSAP mendukung keanggotaan Indonesia pada BRICS dan OECD. Beliau juga menambahkan bahwa DPR RI melalui BKSAP akan berpartisipasi pada forum parlemen BRICS dan OECD. Kegiatan di UIII tersebut juga menjadi sarana bagi BKSAP untuk berdiskusi dan menampung masukan oleh civitas akademika UIII. Kedua pihak sepakat bahwa DPR RI perlu menginvestasikan partisipasinya dalam isu – isu keamanan siber, anti-korupsi dan perubahan iklim pada kedua fora tersebut. Ke depannya BKSAP akan bekerja sama dengan UIII guna membahas isu – isu tersebut. Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Ravindra Airlangga (F-PKS) dan Bramantyo Suwondo (F-PD) dan Anggota BKSAP DPR RI, Dr. Sohibul Iman (F-PKS) serta Rektor UIII Prof. Jamhari Makruf dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial UIII, Dr. Philips J. Vermonte beserta jajaran.	
10.	BKSAP	<i>Reception</i> di Kediaman Duta Besar EU dalam rangka <i>Scoping Mission Interpares</i>	Pimpinan BKSAP menghadiri undangan <i>dinner reception</i> dari Duta Besar Uni Eropa untuk Republik Indonesia H.E. Mr. Dennis Chaibi, hari ini	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		dilaksanakan tanggal 19 Mei 2025.	(19/5/2025), sebagai pembuka periode <i>scooping week</i> yang dilakukan oleh Ketua Program INTER PARES Dr. Jonathan Murphy di Parlemen Indonesia. Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah Duta Besar dari negara-negara anggota Uni Eropa. Pertemuan ini membahas terkait rencana penyelenggaraan kemitraan antara Parlemen Uni Eropa melalui INTER PARES dengan DPR RI yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara Parlemen Uni Eropa dan DPR RI.	
11.	KSR - BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Kostarika ke Kostarika dilaksanakan pada 20 – 26 Mei 2025.	Pertemuan GKSB Kosta Rika-Parlemen Kosta Rika dengan Wakil Menteri Kosta Rika Hon. Mrs Lidya Peralta Cordero, dalam pertemuan tersebut delegasi GKSB Kosta Rika-Parlemen Kosta Rika dihadiri oleh Muhammad Khozin (FPKB) sebagai Ketua GKSB Kosta Rika, KUAL Kosta Rika Ibu Hendro Wulan Retno, Obet Rumburen (FPDI), Franciscus Maria Agustinus Sibarani (FPG) dan H. Askweni (FPKS). Ketua GKSB Kosta Rika menyampaikan Indonesia dan Kosta Rika memiliki potensi yang besar untuk mempererat kerja sama baik dalam bidang perdagangan, konservasi lingkungan, pendidikan, pariwisata dan energi hijau. Muhammad Khozin berharap Indonesia terjalin kerja sama lebih erat dengan Kementerian Luar Negeri Kosta Rika, dengan adanya kerja sama antar parlemen akan semakin memperkuat ikatan persahabatan antara kedua negara yang berkontribusi pada perdamaian serta kemajuan kawasan. Selain pertemuan tersebut, GKSB Kosta Rika melanjutkan pertemuan dengan Presiden eksekutif <i>Instituto Costarricense de Ferrocarriles</i> (INCOFER) Mr. Álvaro Bermúdez Peña, M.Sc. INCOFER adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kereta api di Kosta Rika,. Ketua GKSB Muhammad Khozin berharap pertemuan ini menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antar instansi teknis, baik melalui MoU,	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			kunjungan tim ahli ataupun forum bersama untuk mendiskusikan proyek konkret dan pendanaan multilateral yang bisa di akses oleh kedua negara. Delegasi mendukung hubungan baik antara Indonesia dengan Kosta Rika, dengan kesiapan penuh untuk mendukung penguatan kerja sama di bidang transportasi hijau dan energi bersih. Serta berkolaborasi yang saling menguntungkan di sektor transportasi dan energi bersih termasuk kerja sama antar BUMN, lembaga riset, universitas dan pelaku usaha.	
12.	KSB - BKSAP	Kunjungan GKSB DPR RI – Parlemen Argentina dilaksanakan pada 21 – 27 Mei 2025.	Delegasi GKSB DPR RI – Parlemen Argentina yang dipimpin oleh Martin Manurung (F-PNasdem) mengadakan kunjungan ke Buenos Aires, Argentina. Delegasi beranggotakan: 1. Sturman Pandjaitan (F-PDIP) 2. Dr. Ali Mufthi (F-PG) 3. Heri Gunawan (F-Pgerindra) 4. Dr. Bob Hasan (F-Pgerindra) 5. Muslim Ayub (F-Pnasdem) 6. Arif Rahman (F-Pnasdem) 7. Daniel Johan (F-PKB) 8. Iman Sukri (F-PKB) 9. Prof. Halim Iskandara (F-PKB) Dalam kunjungan tersebut GKSB DPR RI – Parlemen Argentina menghadiri kegiatan / pertemuan sebagai berikut: 1. Indonesia – Argentina <i>Bilateral Relations: Opportunities and Challenges</i> Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Argentina, bekerja sama dengan KBRI Argentina dan Grup Persahabatan Parlemen Argentina - Indonesia menyelenggarakan seminar bertajuk "Indonesia -	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Argentina <i>Bilateral Relations: Opportunities and Challenges</i>." pada tanggal 22 Mei 2025. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan kedua negara menjelang peringatan 70 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2026. Seminar dibuka oleh Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Argentina, Martin Manurung (F-PNasdem) yang menyampaikan apresiasi atas dukungan Parlemen Argentina serta menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang. Hadir sebagai pembicara utama dalam acara ini antara lain Hon. Ms. Karina Ethel Bacheay (Anggota Parlemen dan Ketua Grup Persahabatan Parlemen Argentina dengan Indonesia), Duta Besar Republik Indonesia untuk Argentina Sulaiman Syarif, serta Duta Besar Luis del Solar Dorrego selaku Direktur Asia dan Oseania dari Kementerian Luar Negeri Argentina. Acara ini juga menghadirkan sejumlah akademisi terkemuka, termasuk Prof. Ezequiel Ramoneda, Prof. Leticia Estevez, dan Prof. Ignacio Ortiz Villa, yang memberikan perspektif ilmiah dan strategis mengenai dinamika hubungan Indonesia–Argentina. Selain itu, seminar turut diwarnai dengan pandangan dari tokoh diaspora Indonesia, Padre Johannes Marius Kin Luan, seorang rohaniawan Indonesia yang menetap di Argentina, yang menyoroti pentingnya hubungan antarmasyarakat dan nilai-nilai budaya. Indonesia dan Argentina memiliki kemitraan yang semakin erat, termasuk di bidang perdagangan, pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan nilai perdagangan bilateral mencapai USD 1,6 miliar pada tahun 2024, kedua negara menunjukkan potensi besar untuk kerja sama yang saling menguntungkan. Para pembicara menekankan bahwa masih	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			terdapat banyak peluang kerja sama yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Seminar ini menjadi wadah strategis untuk bertukar gagasan, membangun pemahaman lintas sektor, dan merumuskan langkah konkret dalam menghadapi tantangan bersama. Kegiatan ini juga menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama parlemen dan hubungan bilateral secara lebih luas di masa mendatang. 2. Pertemuan dengan Indonesia – Argentina <i>Parliamentary Friendship Group</i> Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI - Parlemen Argentina yang dipimpin oleh Martin Manurung (F-PNasdem) telah melakukan pertemuan yang konstruktif dengan Hon. Ms. Karina Ethel Bachey, Ketua Grup Persahabatan Parlemen Argentina - Indonesia (22/05/25). Dalam sambutan pembukanya, Martin Manurung menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan hangat yang diberikan oleh Parlemen Argentina, seraya menyoroti arti penting hubungan historis antara Indonesia dan Argentina yang telah terjalin sejak tahun 1956. Kedua pihak menekankan nilai dari kerja sama jangka panjang ini serta potensi untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai sektor — termasuk di bidang politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Peringatan 70 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2026 menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara. Pertemuan ini juga menyoroti pentingnya solidaritas regional dan global, khususnya di antara negara-negara Selatan Global (<i>Global South</i>). Dalam menghadapi ketidakpastian global yang terus meningkat, kedua belah pihak sepakat bahwa kerja sama yang erat sangat penting untuk	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			mengatasi tantangan bersama dan mendorong pembangunan yang inklusif. Delegasi Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk memperkuat dialog dan aksi bersama melalui keterlibatan parlemen yang kokoh. Sebagai bagian dari kunjungan ini, delegasi Indonesia yang didampingi oleh perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia juga melakukan pertemuan dengan <i>Instituto Nacional de Estadística y Censos</i> (INDEC) Argentina. Pertemuan tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengembangan data statistik. Inisiatif ini menjadi contoh nyata potensi kerja sama teknis yang lebih mendalam antara kedua negara. Selain itu, Bapak Manurung menyampaikan kepentingan strategis Indonesia untuk mempercepat putaran pertama perundingan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Mercosur (IM-CEPA), sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan ekonomi kawasan. Ia juga mendorong penyederhanaan proses visa bagi warga negara Indonesia guna memperkuat koneksi antar masyarakat dan meningkatkan interaksi pelaku usaha. Delegasi Indonesia menyampaikan apresiasi atas dukungan berkelanjutan dari Argentina dalam inisiatif tersebut dan menutup pertemuan dengan harapan terbaik bagi kesuksesan seminar yang diselenggarakan bersama Kedutaan Besar Indonesia di Buenos Aires. Kunjungan ini menandai komitmen baru dari kedua negara untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerja sama antar parlemen.	
13.	KSB - BKSAP	<i>Courtesy Call</i> Wakil Ketua BKSAP dengan Duta Besar	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Siprus untuk Indonesia, H.E. Mr. Nikos Panayiotou,	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Siprus untuk Indonesia dilaksanakan tanggal 21 Mei 2025.	pada Rabu (21/5/2025), guna membahas penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang antar-parlemen, pendidikan, ekonomi, dan isu kemanusiaan. Pertemuan juga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan struktur baru kerja sama parlemen di DPR RI. Duta Besar Siprus menyampaikan kesiapan negaranya untuk menjadi mitra strategis Indonesia di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Ia menyampaikan potensi Siprus sebagai hub logistik ke pasar Uni Eropa, serta peluang pengembangan kemitraan riset dan pendidikan tinggi antaruniversitas. Dubes juga membuka kemungkinan peran Siprus sebagai pelabuhan kemanusiaan bila Indonesia mengirim bantuan ke kawasan konflik baik di kawasan Lebanon, Suriah hingga Palestina. Kedua pihak sepakat pentingnya kunjungan timbal balik parlemen, pembentukan kelompok persahabatan parlemen, serta dukungan terhadap percepatan perundingan Indonesia–EU CEPA. Surat undangan resmi akan disampaikan kepada DPR RI untuk kunjungan ke Siprus dalam waktu mendatang.	
14.	KSB - BKSAP	Rapat Finalisasi Program dengan INTERPARES dilaksanakan tanggal 22 Mei 2025.	Pimpinan dan Anggota BKSAP DPR RI menggelar rapat finalisasi dengan Ketua Program INTER PARES Dr. Jonathan Murphy beserta jajarannya di Ruang Rapat Afrika, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta (22/5/2025). Pertemuan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua BKSAP, Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A (F.Gerindra/A-105) dan Eva Monalisa, S.I.Kom (F.PKB/A-31). Pertemuan ini membahas terkait penyelenggaraan kemitraan antara Parlemen Uni Eropa dengan DPR RI. adapun kemi Kemitraan ini dilakukan	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dengan pertukaran pengetahuan antara staf parlemen dan/atau Anggota Parlemen, mengenai topik-topik yang diidentifikasi oleh parlemen mitra. Adapun kegiatan yang dilakukan meliputi pertukaran pengetahuan timbal balik mengenai praktik-praktik parlemen, seminar dan pelatihan virtual dan tatap muka, <i>staff shadowing</i> (mengamati dan belajar dari staf lain), maupun dukungan teknis.	
15.	FKLNA & Alih Bahasa - BKSAP	Peluncuran Buku “ <i>New World, New Perspective, New Approach</i> ” dilaksanakan tanggal 22 Mei 2025.	Dalam menghadapi tantangan global, BKSAP DPR RI di bawah kepemimpinan Mardani Ali Sera meluncurkan buku yang menggambarkan peran aktif diplomasi parlemen Indonesia. BKSAP menunjukkan dedikasinya dalam memperkuat peran Indonesia di kancah internasional.	
16.	KSR - BKSAP	Rapat Persiapan Delegasi DPR RI ke Sidang ke-8 ASEAN <i>Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs</i> (AIPACODD) dilaksanakan pada 22 Mei 2025.	Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI melaksanakan Rapat Persiapan Delegasi DPR RI ke Sidang ke-8 ASEAN <i>Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs</i> (AIPACODD) yang akan dilaksanakan di Pahang, Malaysia pada 8-12 Juni 2025. Rapat dipimpin Wakil Ketua BKSAP sekaligus Ketua Delegasi Indonesia di Sidang ke-8 AIPACODD, Ravindra Airlangga (F-PGolkar) @ravindraairlangga_official dengan mengundang perwakilan dari Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Kementerian Kesehatan RI, Kepolisian RI dan Kementerian Luar Negeri RI. Rapat yang turut dihadiri Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) @mardanialisera dan Anggota BKSAP, Galih Dimuntur Kartasasmita (F-PG) @galihkartasasmita, Elpisina (F-PKB) @elpisina.official serta Eva Monalisa (F-PKB) @evamonalisa.eva ini bertujuan untuk menyerap masukan dan mendapatkan informasi perkembangan penanganan isu narkoba terkini.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Sidang ke-8 AIPACODD mengangkat tema “ <i>Uniting Parliaments for an Inclusive and Sustainable ASEAN in Addressing Contemporary Drug Challenges</i> ” dan akan membahas rancangan resolusi terkait penanggulangan ancaman narkoba di kawasan serta penyampaian <i>country progress report</i> dalam penanganan isu narkoba.	
17.	KSB - BKSAP	Wakil Ketua BKSAP dan Anggota GKSB Nigeria menerima <i>Charge d'affaires</i> Kedutaan Besar Nigeria dilaksanakan tanggal 23 Mei 2025.	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo (F-PD) bersama dengan Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Nigeria, Anna Muawanah (F-PKB) menerima <i>Charge d'affaires</i> Kedutaan Besar Nigeria, Mr. Thomas Nduka Eze pada hari Jumat (23/05/2025). Pertemuan membahas berbagai upaya penguatan kerja sama antara RI - Nigeria dalam berbagai bidang khususnya pada kerja sama antar-parlemen dan pengenalan GKSB DPR RI - Parlemen Nigeria dengan pihak - pihak Kedutaan Besar Nigeria di Jakarta.	
18.	KSB - BKSAP	Wakil Ketua BKSAP DPR dan GKSB Swiss menerima Duta Besar Swiss untuk Indonesia dilaksanakan tanggal 23 Mei 2025.	Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo (F-PD) beserta Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Swiss, Hinca Pandjaitan XIII (F-PD) dan Anggota GKSB DPR RI - Parlemen Swiss, Erna Sari Dewi (F-PNasdem) menerima Duta Besar Swiss untuk Indonesia, H.E. Mr. Olivier Zehnder pada hari Jumat (23/05/2025). Wakil Ketua BKSAP DPR RI menyambut baik kunjungan kehormatan atau courtesy call dari Duta Besar Swiss sebagai bentuk upaya untuk memperkuat hubungan bilateral, khususnya dalam kerja sama antar-parlemen, perdagangan, pendidikan, dan pariwisata. Selain itu disampaikan bahwa DPR RI baru saja membentuk struktur kelembagaan parlemen dan badan kerja sama yang baru, yang diharapkan dapat memperkuat hubungan antarpemerintahan dengan negara-negara sahabat, termasuk Swiss.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Selain dalam bidang kerja sama antar-parlemen, kedua pihak menilai RI - Swiss perlu meningkatkan kerja sama dalam pendidikan vokasi dan pariwisata guna meningkatkan kualitas dan mutu sesuai dengan standar global.	
19.	KSI - BKSAP	Pertemuan Pimpinan BKSAP dengan <i>Chief Country and Local Programs Open Government Partnership</i> dilaksanakan tanggal 23 Mei 2025.	Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera (F-PKS) @mardanialisera dan Ketua Panitia Kerja <i>Open Government-Parliament</i> (Panja OG-P) BKSAP sekaligus Wakil Ketua BKSAP, Husein Fadlulloh (F-PGerindra) @mhuseinf melakukan pertemuan dengan <i>Chief Country and Local Programs Open Government Partnership</i> (OGP), Shreya Basu @shreyabasuofficial dan <i>Regional Lead for the Asia Pacific Region OGP</i>, Swati Mehta di Gedung DPR RI, Senayan-Jakarta (23/5/25). Pertemuan membahas potensi sinergi dan kolaborasi yang dapat dilakukan DPR RI melalui Panitia Kerja <i>Open Government-Parliament</i> dalam mendukung dan mendorong implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik melalui kerangka diplomasi parlemen. Sebagai pionir inisiatif parlemen terbuka di Asia, DPR RI berusaha memperkuat posisi kepemimpinan Indonesia dalam isu-isu OGP baik di tingkat global maupun regional.	
20.	KSR - BKSAP	<i>14th ASEAN – AIPA Leaders Interface</i> dilaksanakan pada 25 – 26 Mei 2025.	Delegasi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengikuti agenda pertemuan <i>14th ASEAN-AIPA Leaders' Interface</i> yang dihelat di Kuala Lumpur, Malaysia, 25-26 Mei 2025. Delegasi dipimpin oleh Wakil Ketua BKSAP, Muhammad Husein Fadlulloh @mhuseinf (F-PGerindra) dengan Ketua BKSAP, Dr. Mardani Ali Sera @mardanialisera (F-PKS) dan Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri @irine.yusiana.roba (F-PDIP) sebagai Anggota Delegasi.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Dalam diskusi finalisasi <i>AIPA Message pada Preparatory Meeting</i>, Delegasi Indonesia menekankan urgensi ASEAN dalam menanggapi tantangan pengungsi Myanmar, atas nama perlindungan hak asasi manusia dan untuk stabilitas kawasan. Isu lainnya yang juga didorong Indonesia dalam penyusunan pesan para Pimpinan Parlemen ASEAN kepada para Kepala Negara ASEAN adalah percepatan implementasi Kerangka Integrasi Digital ASEAN untuk mempromosikan perdagangan digital, dan inovasi, serta peningkatan literasi digital. Seluruh masukan Indonesia berhasil diakomodir dan disepakati secara aklamasi oleh seluruh pimpinan parlemen Anggota AIPA pada <i>Preparatory Meeting</i>.	
21.	KSB - BKSAP	Wakil Ketua BKSAP DPR RI menerima Direktur Bagian Politik Kedutaan Besar Jepang dilaksanakan tanggal 26 Mei 2025.	Wakil Ketua BKSAP, Ravindra Airlangga (F-PG) menerima Direktur Bagian Politik Kedutaan Besar Jepang, Mr. Tanaka Motoyasu di R. Pimpinan BKSAP, Nus III Lt. 2. (26/05/25). Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa kerja sama bilateral RI - Jepang khususnya pada bidang ketenagakerjaan, ekonomi dan energi melalui kerangka <i>Joint Cooperation Mechanism</i>.	

LAPORAN DWI MINGGUAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Polrestabes Bandung	Kunjungan Kerja Mahkamah Kehormatan Dewan Dilaksanakan pada hari Rabu – Jumat, 7 s.d. 9 Mei 2025.	Melaksanakan Tugas dan Fungsinya terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI, Polresta Bandung.	
2.	Sekretariat Badan Kehormatan DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Rapat audiensi dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Mei 2025.	Konsultasi terkait Pembentukan SOP dalam mengatasi permasalahan kedisiplinan Anggota DPRD.	
3.	-	Paket <i>Meeting</i> Griya Sabha Kopo dilaksanakan pada hari Minggu – Selasa, 18 s.d. 20 Mei 2025.	Paket <i>Meeting</i> Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tema "Peran Mahkamah Kehormatan Dewan Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan", di Griya Sabha Kopo – Bogor.	
4.	Polres Kebumen	Kunjungan Kerja Mahkamah Kehormatan Dewan dilaksanakan pada hari Rabu – Jumat, 21 s.d. 23 Mei 2025.	Melaksanakan Tugas dan Fungsinya terkait Sosialisasi Kode Etik dan Tata Beracara MKD dan Sosialisasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI, Polresta Bandung.	
5.	DPRD Kabupaten Banyumas	Rapat Audensi dilaksanakan pada hari Jumat, 23 Mei 2025.	Terkait penyusunan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan, guna memperkuat fungsi pengawasan etik dan kedisiplinan anggota dewan.	
6.		Sidang Perkara 25/PP/IV/2025 dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2025.	Mendengarkan keterangan teradu.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
7.		Rapat Intern dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2025.	Pengambilan Keputusan Perkara 25/PP/IV/2025.	
8.	DPRD Kutai Kartanegara	Rapat Audensi dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Mei 2025.	Berkaitan dengan Kapasitas Badan Kehormatan dalam menanggapi laporan Anggota DPRD Kukar perihal pembagian penugasan dalam Alat Kelengkapan Dewan yang sudah ditentukan oleh masing-masing Fraksi.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN URUSAN RUMAH TANGGA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Kunjungan Kerja Luar Negeri	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama: 1. Tanggal 7-10 Mei 2025 ke Kalimantan Timur. 2. Tanggal 11-14 Mei 2025 ke Kalimantan Selatan.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan keluarganya bertujuan untuk: 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	
2.	Tim Sekretariat Jenderal DPR RI	Rapat BURT dilaksanakan tanggal 15-17 Mei 2025 di Wisma DPR RI.		

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		Agenda: Persiapan Pembahasan RKA DPR RI Tahun 2026 Berdasarkan Pagu Indikatif.		
3.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama: 1. Tanggal 18-20 Mei 2025 ke Serang, Banten. 2. Tanggal 18-20 Mei 2025 ke Tangerang Selatan, Banten.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan keluarganya bertujuan untuk: 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	
4.	Setjen DPR RI	Rapat BURT dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025. Agenda:	1. BURT menerima Rancangan Rencana Strategis (Renstra) DPR RI Tahun 2025-2029. 2. BURT meminta Sekjen menyiapkan Rancangan Peraturan DPR RI dan Rancangan Peraturan Sekjen DPR RI yang	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
		1. Laporan Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2025 Satker Dewan. 2. Laporan Panja Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2025 Satker Setjen. 3. Laporan Panja Renstra DPR RI Tahun 2025-2029.	salah satunya akan digunakan sebagai payung hukum Renstra DPR RI Tahun 2025-2029 (menunggu keputusan Rapat Pimpinan DPR RI).	
5.	Kunjungan Kerja Dalam Negeri	Kunjungan Kerja Dalam Negeri dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Program Jamkestama: 1. Tanggal 22-24 Mei 2025 ke Bogor, Jawa Barat. 2. Tanggal 25-27 Mei 2025 ke Surabaya, Jawa Timur.	Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Anggota DPR RI dan keluarganya bertujuan untuk: 1. Membangun komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) mengenai pentingnya program Jamkestama, terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider sebagai penyelenggara program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider dalam pelaksanaan program Jamkestama. 3. Membangun pemahaman yang sama mengenai pentingnya pelayanan prima yang diberikan rumah sakit dalam memberikan layanan Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan keluarganya, karena masih ditemui beberapa rumah sakit provider belum melaksanakan layanan jamkestama sesuai ketentuan. 4. Mengetahui dan memastikan kesiapan rumah sakit provider dalam melaksanakan program Jamkestama bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
6.	Setjen DPR RI	Rapat Panja BURT dilaksanakan pada hari Selasa, 6 Mei 2025. Agenda: Pendalaman Realisasi Anggaran DPR RI Triwulan I Tahun 2025 Satker Dewan.	Realisasi anggaran Satker Dewan sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp1.065.858.287.151,- (<i>Satu triliun enam puluh lima miliar delapan ratus lima puluh delapan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima puluh satu rupiah</i>) atau 20,86% dari pagu sebesar Rp5.109.747.073.000,- (<i>Lima triliun seratus sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta tujuh puluh tiga ribu rupiah</i>).	
7.	Pimpinan BURT dan Kapoksi BURT beserta Setjen DPR RI	Rapat Pimpinan BURT dan Kapoksi BURT beserta Setjen DPR RI dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Mei 2025. Agenda: Penjelasan Tentang Hak Keuangan Dewan.	-	

LAPORAN DWI MINGGUAN
BADAN ANGGARAN

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Pemprov Kabupaten Sigi	Rapat Audiensi Badan Anggaran dengan Bupati Kabupaten Sigi beserta jajaran dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Mei 2025.	Audiensi terkait kebijakan daerah di Kabupaten Sigi.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia (PPPI)	Audiensi dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025 pukul 12.30 WIB.	Rapat Audiensi BAKN DPR RI dengan Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia (PPPI) dipimpin oleh Wakil Ketua BAKN Fraksi Demokrat Dr. Ir. H.E. Herman Khaeron, M.Si. dengan agenda acara mendapatkan masukan terkait subsidi pupuk dari Perkumpulan Pengecer Pupuk Indonesia (PPPI). Kesimpulan: 1) BAKN sedang melakukan telaahan terhadap pelaksanaan kebijakan subsidi pupuk dan ingin mendengarkan secara singkat hal-hal yang menjadi kendala yang dihadapi oleh PPPI atau para pengecer pupuk di lapangan. 2) Perwakilan PPPI menyampaikan beberapa hal sebagai berikut: • Pengecer hanya memperoleh margin keuntungan sebesar Rp50 per kilogram • mengusulkan dapat diberikan peran sebagai fasilitator bagi Kios Pupuk Langsung (KPL) • diusulkan agar RDKK bagi Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan Kelompok Petani (Pokdatan) digabungkan • menyampaikan aspirasi agar para pembudidaya ikan tetap memperoleh subsidi pupuk. 3) BAKN DPR RI akan mengupayakan agar PPPI memperoleh margin yang lebih layak, tidak terbatas hanya sebesar Rp50	Terbuka.

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			per kilogram dan menyatakan dukungannya terhadap aspirasi PPPI.	
2.	BAKN DPR RI	Rapat Intern dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Mei 2025 pukul 12.30 WIB s.d. selesai.	Tertutup.	
3.	BAKN DPR RI	Rapat Intern dilaksanakan pada hari Kamis, 15 Mei 2025 pukul 15.00 WIB s.d. selesai.	Tertutup.	
4.	BAKN DPR RI	Rapat Intern dilaksanakan pada hari Senin, 19 Mei 2025 pukul 10.00 WIB s.d. selesai.	Tertutup.	
5.	BAKN DPR RI	Rapat Intern dilaksanakan pada hari Selasa, 20 Mei 2025 pukul 13.00 WIB s.d. selesai.	Tertutup.	
6.	BPKP RI	Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025, pukul 10.30 WIB s.d. selesai.	Tertutup.	
7.	PT Perkebunan Nusantara (PTPN)	Kunjungan Kerja ke PTPN I Regional 8 Makassar, Sulawesi Selatan dilaksanakan pada hari Rabu s.d. Jumat, 21 s.d. 23 Mei 2025.	Pertemuan dengan PTPN I Regional 8 Makassar, Sulawesi Selatan dihadiri oleh: – Pimpinan BAKN DPR RI – Anggota BAKN DPR RI – Pimpinan PT Perkebunan Nusantara I: • Teddy Yunirman Danas (Direktur Utama) • Tio Handoko (Direktur Hubungan Kelembagaan)	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			• Tulus Panduwidjaja (Region Head Regional 8) Kesimpulan hasil kunjungan kerja antara lain sebagai berikut: 1) Sampai dengan Mei 2025, status tindak lanjut rekomendasi atas LHP DTT PTPN XIV adalah dari total 44 rekomendasi (dari 17 temuan), PTPN XIV telah selesai menindaklanjuti 33 rekomendasi sehingga masih terdapat 11 rekomendasi belum sesuai 2) Pada tahun 2024, PTPN I melakukan pemulihan kinerja melalui skema Kerja Sama Operasi (KSO) dan restrukturisasi utang, dengan fokus pada transformasi internal mencakup peningkatan kualitas SDM, manajemen risiko, dan budaya kerja. Tantangan utama yang dihadapi adalah akumulasi utang lama dari sembilan eks PTPN sebelum merger, yang saat ini tengah ditangani melalui <i>roadmap</i> penyelesaian utang yang ditargetkan selesai pada 2026. 3) Terkait temuan kerugian akibat penurunan nilai jual Gula Kristal Putih (GKP), perlu dijelaskan alasan Kementerian BUMN belum menerbitkan Standar Keuangan Umum (SKU) serta posisi kementerian dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Pemberian SKU idealnya dilakukan setelah PTPN XIV mencatat cadangan kerugian dalam laporan keuangannya. BAKN DPR RI dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada BPK RI dalam rapat konsultasi, dan selanjutnya mengusulkan kebijakan untuk menindaklanjuti temuan yang belum diselesaikan, khususnya yang melibatkan Kementerian BUMN dan Perum Bulog.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4) Restrukturisasi aset merupakan aspek krusial dalam upaya penyelesaian utang PTPN, terutama melalui optimalisasi lahan yang masih dikuasai pihak lain.	
8.	PERUM PERHUTANI	Kunjungan Kerja ke Perum Perhutani Malang, Jawa Timur dilaksanakan pada hari Sabtu s.d. Senin, 24 s.d. 26 Mei 2025.	Pertemuan dengan Perum Perhutani di Malang, Jawa Timur dihadiri oleh: – Pimpinan BAKN DPR RI – Anggota BAKN DPR RI – Pimpinan Perum Perhutani: • Wahyu Kuncoro (Direktur Utama) • Natalas Anis Harjanto (Direktur Operasi) • Anggar Widiyatmoko (Direktur Komersial) • Tedy Sumarto (Direktur Utama PT Perhutani Alam Wisata Risorsis) • Maman Rosmantika (Kepala Satuan Pengawas Internal) • Wawan Triwibowo (Kepala Perhutani Divisi Regional Jawa Timur) Kesimpulan hasil kunjungan kerja antara lain sebagai berikut: 1) Terjadi tumpang tindih legalitas dalam pelaksanaan tugas di Perum Perhutani. Kondisi ini ditandai dengan adanya sejumlah regulasi yang saling tumpang tindih dan menjadi dasar hukum yang digunakan secara bersamaan, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab. 2) Penggunaan biaya investasi oleh Perum Perhutani, khususnya terkait aset hutan yang berada di kawasan Madura. Meskipun Perhutani telah melakukan penanaman modal, hingga saat ini	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			belum terlihat adanya pengembalian investasi (return on investment) yang signifikan. 3) Perum Perhutani perlu adaptasi terhadap perubahan iklim <i>carbon trading</i>. 4) Telah terjadi tumpang tindih dalam implementasi program kehutanan sosial, di mana pemerintah memberikan akses pengelolaan kepada masyarakat pada kawasan hutan yang masih berstatus produktif dan dikelola oleh Perum Perhutani. Kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengganggu keberlanjutan produksi hutan. Idealnya, program kehutanan sosial diarahkan pada kawasan hutan yang terlantar, tidak dimanfaatkan, atau berada pada lahan dengan hak guna usaha (HGU) yang sudah tidak aktif, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial tanpa mengganggu fungsi produksi hutan yang telah berjalan. 5) Perlindungan kekayaan sumber daya alam hayati merupakan aspek krusial dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) mendorong penguatan penugasan fungsi pengawasan kepada Perum Perhutani guna memastikan pelestarian dan perlindungan terhadap sumber daya hayati yang terdapat di kawasan hutan.	

LAPORAN DWI MINGGUAN BADAN ASPIRASI MASYARAKAT

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
1.	Ikatan Dokter Anak Indonesia	RDPU dengan agenda Mendengarkan Aspirasi dari Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait Ancaman terhadap Independensi Profesi Dokter Anak dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025.	Pengurus Pusat IDAI menyampaikan aspirasi, antara lain: 1. Awal mula permasalahan mutasi dokter anak ini adalah pembentukan kolegium oleh Kemenkes RI. Mekanisme pembentukan kolegium ini melalui penunjukan langsung oleh Kemenkes RI. Pada Kongres IDAI Oktober 2024, PP IDAI ingin tetap mempertahankan status Kolegium berada di bawah organisasi, bukan berada di Kemenkes RI. Beberapa dokter anak yang tergabung pada PP IDAI yang menyampaikan pandangan kritis terhadap pembentukan Kolegium oleh Kemenkes tersebut dimutasi tanpa mekanisme yang jelas. 2. Dokter yang dimutasi antara lain, 1) Dr. dr. Hikari Ambara, Sp. A(K) dimutasi dari RSCM ke RS Harapan Kita, 2) Dr. dr. Fitri Hartanto, Sp.A(K) dimutasi dari RS Karyadi ke RS Sarjito yang sudah memiliki tiga dokter spesialis tumbuh kembang. C) dr. Piprim Yanuarso, Sp. A(K), dimutasi dari RSCM ke RS Fatmawati. d) dr. Rizky Adriansyah, Sp. A(K), diberhentikan mendadak dari RS Adam Malik. Mutasi dan pemberhentian tersebut berdampak pada pelayanan kesehatan. 3. Dampak dari pembentukan Kolegium oleh pemerintah akan menyebabkan terganggunya independensi. Kegiatan penelitian dan pendidikan anak akan diintervensi pemerintah. Contohnya, pendidikan jantung pada umumnya dua tahun, pemerintah ingin hanya satu tahun	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			4. Perbedaan Kolegium PP IDAI dengan Kolegium Kemenkes (KKA) adalah tidak ada struktur ke bawah pada KKA, sehingga keberadaan dua Kolegium menjadi kontraproduktif 5. Di dalam UU Kesehatan, Kolegium dibentuk oleh para ahli, profesional dan guru besar. Di Indonesia ada 15 kampus yang melaksanakan pendidikan dokter anak 6. Kemenkes RI menilai Kolegium profesi menghambat pendidikan dan adaptasi dokter di Indonesia 7. Menurut PP IDAI Kolegium yang dibentuk oleh Kemenkes tidak sesuai dengan UU. Kemenkes RI membentuk Kolegium berdasarkan PP 28 tahun 2025 8. PP IDAI menilai mutasi sejumlah dokter merupakan tindakan kesewang-wenangan dan premanisme yang harus dihentikan 9. PP IDAI ingin semua yang dimutasi atau dipecat dibatalkan dan para dokter dikembalikan ke posisi semula. Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh PP IDAI, BAM DPR RI menyampaikan tanggapan: 1. BAM DPR RI mengapresiasi aspirasi yang telah disampaikan PP IDAI dan prihatin atas persoalan yang terjadi. 2. BAM DPR RI berpendapat bahwa persoalan ini disebabkan komunikasi yang kurang terbuka. Mutasi selayaknya dilaksanakan sesuai prosedur, bukan berdasarkan subjektivitas. Terhadap mutasi yang dinilai tidak sesuai prosedur, dapat dilakukan audit. 3. Apabila terjadi perbedaan tafsir terhadap UU (pihak yang berhak membentuk Kolegium), PP IDAI dapat meminta	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			penafsiran dari fatwa Mahkamah Agung (MA). BAM DPR RI tidak bisa terlibat dalam persoalan dualisme yang merupakan ranah hukum. 4. Organisasi profesi dokter tidak boleh dikecilkan karena organisasi profesi memiliki peran dalam pengembangan dan pembinaan dokter 5. Kemenkes RI seharusnya menjadi 'orang tua' bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia, sehingga sikap kritis dokter ataupun tenaga kesehatan lainnya dapat disikapi dengan bijak. BAM DPR RI merekomendasikan kepada Komisi IX untuk meminta penjelasan kepada Kemenkes RI terkait mutasi para anggota IDAI.	
2.	Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma	RDPU dengan agenda mendengarkan Aspirasi dari Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI) terkait Penyelesaian Permasalahan di Indofarma dilaksanakan pada hari Rabu, 7 Mei 2025 pukul 13.00 WIB.	Forum Komunikasi Pensiunan Indofarma (FKPI) menyampaikan beberapa hal antara lain: a. FKPI menyampaikan apresiasi kepada BAM DPR RI yang telah mengundang FKPI dalam RDPU untuk menyampaikan beberapa hal penting menyangkut permasalahan yang dialami karyawan dan pensiunan PT Indofarma, dimana hak-hak karyawan dan pensiunan yang belum dibayarkan hingga saat ini. Adapun jumlah potensi korban mencapai 1400 orang b. Para pensiunan, terutama pensiunan PT Indofarma Global Medika (IGM) yang pensiun sebelum PT tersebut pailit, merupakan pihak yang paling terdampak karena belum dibayarkan haknya. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan harian, berobat, sekolah/kuliah, dsb hingga berhutang. Salah seorang pensiunan	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			bahkan belum menyelesaikan hutangnya hingga meninggal dunia c. FKPI telah melakukan berbagai upaya melalui audiensi dengan perusahaan, perusahaan holding, pemerintah dan berkirim surat ke Presiden hingga ILO. FKPI juga sudah menempuh langkah hukum dan hasilnya PT Indofarma diminta membayar hak karyawan d. Rancangan penyelesaian melalui mekanisme penjualan aset kepada perusahaan holding sampai saat ini belum ada eksekusi. FKPI berharap BAM DPR RI mengakselerasi permasalahan ini dengan meneruskan ke Komisi VI agar memanggil Kementerian BUMN RI untuk mencari solusi konkrit Terhadap aspirasi yang disampaikan oleh FKPI, BAM DPR RI menanggapi bahwa: a. BAM DPR RI mengapresiasi FKPI yang telah mengadukan permasalahannya dan mempercayakan BAM DPR RI untuk memberikan atensi atas permasalahan yang dihadapi pensiunan Indofarma b. Persoalan ini terjadi karena perusahaan yang tidak sehat. Pemerintah hendaknya berlaku adil dalam penyelesaian kasus semacam ini. Pada kasus Sritex, respon pemerintah begitu cepat, sementara pada kasus Indofarma berbeda c. Hasil komunikasi dengan Wamen BUMN, Dony Oskaria, diperoleh informasi bahwa pemerintah menunggu rencana bisnis dari perusahaan holding (dalam hal ini PT Biofarma). Jika rencana bisnis tersebut sudah ada, maka hak-hak kepada karyawan	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dan pensiunan Indofarma akan dibayarkan dalam waktu tiga bulan d. Apabila dalam tenggang waktu selama 2 (dua) kali masa sidang permasalahan pensiunan Indofarma tidak terselesaikan maka BAM DPR RI dapat mengambil alih proses penyelesaiannya. BAM DPR RI merekomendasikan Komisi VI untuk mendorong pemerintah (dalam hal ini Kementerian BUMN RI) untuk berlaku adil dalam penyelesaian perusahaan yang bermasalah. BAM DPR RI juga merekomendasikan Komisi IX untuk meminta penjelasan dari Kemenaker RI dan BPJS Ketenagakerjaan mengenai persoalan jaminan ketenagakerjaan bagi karyawan dan pensiunan perusahaan yang bermasalah.	
3.	Serikat Pekerja Kereta Api Indonesia (SP-KAI)	RDPU dengan agenda Mendengarkan aspirasi dan pengaduan dari Dewan Perwakilan Pusat Serikat Pekerja Kereta Api Indonesia (SP-KAI) dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025.	Dewan Perwakilan Pekerja Pusat Serikat Pekerja Kereta Api Indonesia (SP-KAI) menyampaikan aspirasi, antara lain: a. Permasalahan terkait <i>peralatan Driver Monitoring System</i> (DMS) yang dipasang di kabin kendali lokomotif menggunakan <i>infrared</i> (IR) yang diduga membahayakan kesehatan mata bagi Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) Masinis yang juga berpotensi membahayakan keselamatan perjalanan Kereta Api (<i>Unsafety Condition</i>). b. Adanya permasalahan penyusunan peraturan direksi perihal <i>grading</i> yang tidak didahului pembahasan yang komprehensif sehingga menimbulkan beberapa persoalan yang meresahkan beberapa pekerja karena tidak memberikan rasa berkeadilan dan kesetaraan. c. Permasalahan terkait penyusunan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tahun 2024-2026 yang diduga dilakukan dengan proses yang tidak sesuai prosedur dan aturan yang ada	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			tidak memberikan rasa keadilan dan kesetaraan, serta tidak dinyatakan secara terbuka berlaku bagi seluruh pekerja/ serikat pekerja yang ada. d. Belum dilaksanakannya pembahasan bersama perihal Premi Dasar ASP dan Premi Pegawai Pemeliharaan Sarana yang belum disesuaikan sejak tahun 2008 (untuk Premi Dasar ASP terdapat beberapa yang belum disesuaikan sejak tahun 2013). e. Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit sudah dibentuk tetapi tidak aktif dan tidak berjalan meski telah diusulkan pelaksanaannya. f. Perlunya tunjangan khusus bagi pekerja jasa angkutan batubara di Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan volume angkutan batubara, namun tidak diikuti dengan peningkatan tunjangan khusus terkait dengan risiko kesehatan akibat paparan debu batubara yang dapat menyebabkan penyakit kronis kanker paru. g. Terkait dengan permasalahan yang dialami, SP-KAI meminta kepada BAM DPR RI untuk hal-hal sebagai berikut: 1) Meminta kepada PT. KAI untuk mengevaluasi penggunaan DMS <i>camera</i> dan menonaktifkan sementara waktu pada seluruh unit yang terpasang di kabin kendali/masinis, sampai selesai dilakukannya kajian lebih lanjut untuk menjamin keamanan kesehatan ASP dalam operasional KA. 2) Mengevaluasi pemberlakuan sistem <i>grading</i> dan melakukan perbaikan- perbaikan dengan tidak mengurangi kesejahteraan pekerja yang telah diterima sebelum diberlakukannya <i>grading</i>.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			3) Meminta kepada Manajemen PT KAI (Persero) menyatakan secara resmi dan tertulis bahwa seluruh materi isi PKB Tahun 2024-2026 juga berlaku juga untuk SP-KAI dan seluruh pekerja tanpa terkecuali (tidak hanya untuk Serikat Pekerja Kereta Api/SP-KA). 4) Meminta kepada PT.KAI (Persero) untuk melakukan penyesuaian tarif premi (tunjangan) pemeliharaan sarana dan tarif dasar ASP. 5) Meminta kepada PT. KAI untuk melaksanakan dan mengaktifkan LKS Bipartit sesuai ketentuan perundang-undangan Terhadap aspirasi dan masukan yang disampaikan Dewan Perwakilan Pekerja Pusat SP-KAI, BAM DPR RI menyampaikan pandangan sebagai berikut: a. BAM DPR RI memahami bahwa terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh SP-KAI, sebagian besar kewenangan manajemen PT. KAI (Persero). b. BAM DPR RI mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan teknologi DMS dengan melibatkan masinis secara langsung untuk menilai keamanan dan efektifitas penggunaan DMS demi memastikan keamanan dan keselamatan ASP dan pengguna KAI. c. BAM DPR RI sepakat bahwa setiap serikat pekerja memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan berserikat dilindungi oleh Undang-Undang, sehingga peraturan yang bersifat parsial dan diskriminatif harus diperbaiki.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			d. BAM DPR RI mendorong penyelesaian terhadap masalah SP-KAI secara kolaboratif yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga terkait. e. BAM DPR RI akan menyampaikan permasalahan SP-KAI ini kepada AKD terkait (Komisi VI dan Komisi V).	
4.	Masyarakat Pesisir Utara Banten	RDPU dengan agenda Mendengar aspirasi dan pengaduan dari Masyarakat Pesisir Utara Banten yang terdampak pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 terkait upaya perampasan ruang laut untuk mata pencaharian nelayan sekaligus permohonan perlindungan hukum dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Mei 2025.	Masyarakat Pesisir Utara Banten yang terdampak pembangunan PIK 2 menyampaikan aspirasi dan pengaduan sebagai berikut: 1. Pembangunan PIK 2 dilakukan dengan merampas ruang hidup Masyarakat pesisir, yang dibuktikan dengan pembangunan pagar laut. Meskipun pagar laut tersebut telah dicabut, proses hukum terhadap pelanggaran yang terjadi berjalan sangat lamban dan belum menemui penyelesaian hingga saat ini. Penangkapan Kepala Desa (Kades) Arsin justru mempersempit permasalahan, seolah-olah hanya dia yang bertanggung jawab, padahal pembangunan pagar laut mencakup wilayah dari beberapa desa dan kecamatan. Hingga kini, tidak ada proses hukum terhadap aktor utama dalam pelanggaran tersebut, sehingga terkesan tidak ada penegakan hukum. 2. Meskipun status PIK 2 sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) telah dicabut, perampasan ruang hidup di wilayah daratan pesisir tetap berlangsung secara masif. - Dengan dalih PSN, pihak PIK 2 dibantu aparat penegak hukum dan pemerintah memaksa masyarakat menjual tanah mereka dengan harga sangat rendah, yakni Rp30.000-Rp50.000 per meter persegi (sebelum dipotong oleh kades dan calo). Bahkan, NJOP diturunkan secara sepihak, yang berpotensi merugikan	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Negara. Dalam praktiknya, tanah milik warga diuruk tanpa ada transaksi jual beli yang sah, dan hingga kini proses pembayaran masih belum diselesaikan. - Sungai yang menjadi akses publik diurug, sehingga ratusan hektar lahan pertanian dan tambak kehilangan akses pengairan. Hal ini juga berpotensi menyebabkan banjir karena terganggunya sistem drainase. - Tanah bengkok, tanah makam, kawasan mangrove, bahkan hutan lindung digusur dan diurug tanpa adanya regulasi yang jelas. - Meskipun status PSN telah dicabut, ancaman terhadap masyarakat tetap terjadi. Kriminalisasi dan intimidasi dilakukan terhadap warga yang menolak menjual tanah atau menolak pembangunan PIK 2. - Masyarakat pesisir utara Banten telah menyampaikan aspirasi kepada Komisi II DPR RI, namun belum mendapat tindak lanjut. Masyarakat meminta Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR untuk tidak hanya menyerap aspirasi, tetapi juga memperjuangkan hak-hak warga yang menjadi korban proyek PIK 2. Masyarakat berharap DPR turut menyuarakan penderitaan mereka yang tengah mengalami intimidasi dan penindasan akibat pembangunan tersebut. Terhadap aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat pesisir utara Banten terdampak pembangunan PIK 2, BAM DPR RI menyampaikan tanggapan sebagai berikut.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			1. BAM DPR RI menyampaikan terima kasih atas informasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terdampak pembangunan PIK 2 yang telah memperkaya pengetahuan dan bahan bagi DPR untuk melakukan upaya dan langkah politik untuk penyelesaian masalah PIK 2. BAM akan berjuang bersama-sama masyarakat untuk membela hak-hak masyarakat terdampak. 2. BAM DPR RI perlu mengidentifikasi secara mendalam masalah yang dihadapi oleh masyarakat terdampak pembangunan PIK 2, sebagai bahan untuk melakukan tindak lanjut bersama Komisi-komisi terkait. 3. BAM DPR RI akan mendorong dilakukannya evaluasi terhadap pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berkeadilan dan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. BAM mendorong agar setiap pembangunan proyek harus memperhatikan perlindungan bagi masyarakat, bukan justru mengorbankan masyarakat. 4. BAM DPR RI mendesak dilakukannya penegakan regulasi tentang perlindungan petani dan nelayan, serta perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. 5. Mengingat posisi masyarakat tidak membuka ruang negosiasi dengan pihak PIK 2, maka BAM tidak perlu memfasilitasi mediasi antara masyarakat korban pembangunan dengan pihak PIK 2. 6. BAM DPR RI meminta kepada perwakilan masyarakat untuk menyampaikan data dan bukti kepemilikan lahan, perubahan NJOP, dan bukti-bukti kekerasan yang dilakukan oleh aparat dan pihak PIK 2.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Untuk menindaklanjuti RDPU Ini, BAM DPR RI akan melakukan telaah lebih lanjut dan memberikan rekomendasi kepada AKD/Komisi-komisi terkait untuk mendalami dan menindaklanjuti berbagai aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat terdampak pembangunan PIK 2, sebagai berikut: 1. Meminta Komisi II DPR RI untuk menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan yang disampaikan oleh Masyarakat Pesisir Utara Banten yang pernah disampaikan sebelumnya dengan mengambil langkah-langkah penyelesaian bersama mitra terkait. 2. Meminta kepada Komisi III DPR RI untuk: - Mendalami masalah dan meminta penjelasan kepada Kepolisian Republik Indonesia terkait dengan intimidasi, kriminalisasi dan kekerasan yang dialami oleh masyarakat yang mempertahankan tanahnya. - Mempertanyakan kelanjutan proses penegakan hukum terhadap pelaku pagar laut dan pelaku kekerasan terhadap masyarakat yang sampai saat ini belum jelas. - Memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan tanah, rumah, sawah, sungai dan infrastruktur publik. 3. Merekomendasikan kepada Komisi IV DPR RI untuk memperjuangkan perlindungan terhadap petani, peternak nelayan, pembudidaya rumput laut dan perlindungan terhadap keberlanjutan lahan pertanian dan ruang laut yang menjadi sumber kehidupan Masyarakat Pesisir Banten utara.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
5.	Narasumber/Pakar	<i>Focus Group Discussion</i> BAM DPR RI dengan tema “Darurat Etika dan Moral di Era Digital” dilaksanakan pada hari Senin, 26 Mei 2025.	Kegiatan ini diawali dengan pemaparan dari Narasumber di antaranya sebagai berikut: 1. Dr. Yuniarini, perwakilan Kemendukbangga/BKKBN RI: a. menekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan peraturan terkait yang mendukung pembangunan keluarga sejahtera. b. BKKBN mendorong perlunya kajian, kebijakan dan sosialisasi lebih luas terkait digital etik c. BKKBN juga menekankan pentingnya literasi digital di kalangan orang tua. 2. Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, M.M. (Deputi Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA RI): a. Survei tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan seksual terhadap anak sangat tinggi, 9 dari 100 anak mengalami kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir. Kasus eksploitasi anak di ranah <i>online</i> juga meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. b. Kementerian PPA mendorong aparat penegak hukum menggunakan undang-undang yang relevan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, untuk memberikan sanksi pidana yang lebih maksimal. c. Kementerian PPA berupaya meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan membentuk unit-unit perlindungan anak di berbagai daerah, juga mengembangkan layanan pengaduan dan pendampingan korban kekerasan.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			d. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya pelaporan kasus karena stigma negatif dan intimidasi, serta kesulitan dalam mendeteksi pelaku yang beroperasi melalui media sosial. e. Kementerian PPA mendorong pengesahan RUU Pengasuhan Anak untuk mengatur aspek pengasuhan anak secara komprehensif, dengan tujuan melindungi hak-hak anak dan meningkatkan peran orang tua dalam pengasuhan. f. Terkait kasus inses, mendorong aparat penegak hukum menggunakan pasal-pasal dalam UU No. 17 Tahun 2016. g. Kondisi sosial di masyarakat menjadi tantangan dalam mengembangkan modal sosial, padahal modal sosial ini penting agar masyarakat bisa adaptif. 3. Dr. Irawati Tjipto Priyanti, M.T. (Direktur Penyidikan Digital, Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Komdigi RI): a) Teknologi digital memudahkan pelaku kejahatan untuk terus beroperasi meski telah dilakukan tindakan pemblokiran. Tantangan ini memerlukan kerja sama dan peningkatan literasi digital masyarakat. b) Kementerian telah melakukan berbagai langkah, termasuk pemblokiran konten ilegal dan koordinasi dengan <i>platform</i> digital serta aparat penegak hukum. Penegakan hukum dilakukan dengan kerja sama	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			antara penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparat hukum. c) Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang ITE dan PP terkait, mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk mencegah konten ilegal. Tantangan utama adalah penyebaran teknologi yang masif dan penggunaan teknologi oleh pelaku kejahatan. 4. Dr. H. Arsad Hidayat, Lc., M.A. (Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama RI): a) Kementerian Agama menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai agama dalam pendidikan, terutama dalam konteks etika digital. Nilai-nilai akhlak dianggap sebagai fondasi pembangunan karakter yang kokoh, dan penting untuk dimasukkan dalam kurikulum pendidikan. b) Mendorong kolaborasi antara pemuka agama, pendidik, dan pemerintah dalam membangun moralitas digital, dengan tujuan meminimalisir dampak negatif dari konten digital. c) Perlu sinergi lembaga keagamaan dalam menyediakan pelatihan dan panduan etika digital, serta upaya Kementerian Agama dalam dakwah digital dan penanggulangan konten menyimpang di media sosial. 5. Drs. Kawiyan, M.Kom, KPAI : a) Regulasi seperti Undang-Undang Pornografi dan ITE mengatur perlindungan anak dari konten negatif.	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			Penyelenggara sistem elektronik wajib memberikan perlindungan dan menyediakan informasi batasan usia pengguna. b) Orang tua berperan penting dalam mendampingi dan melindungi anak dari bahaya digital. Pemerintah juga mendorong edukasi dan pemberdayaan ekosistem digital untuk meningkatkan literasi digital masyarakat. 6. Dr. Ida Ruwaida, M.Si. (Sosiolog UI): a) Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam akses pornografi antara kelas sosial yang berbeda. Kekhawatiran utama adalah tingginya angka hubungan seksual di kalangan remaja, yang sering kali terjadi sebelum usia menikah yang rata-rata adalah 22 tahun. b) Ada kekhawatiran tentang bagaimana pornografi dapat memengaruhi perilaku seksual agresif dan obsesi seksual. c) Sebetulnya ada tiga persoalan yang saling terkait: pornografi, narkoba dan judi <i>online</i>. d) Perlu intervensi struktural dan kultural untuk mengatasi masalah ini, termasuk pendidikan seksual yang komprehensif dan peran aktif dari lembaga sosial dan agama. e) Perlu gerakan sosial yang terstruktur, sistematis dan massif, mengingat persoalan ini bukan hanya pada hukum dan teknologi. Pemanfaatan infrastruktur sosial	

NO	PIHAK	KEGIATAN	INFO SINGKAT	KETERANGAN
			dan ko-produksi antar berbagai lembaga dibutuhkan (bukan hanya kerja sama) untuk menangani isu-isu ini. Terhadap paparan yang disampaikan oleh Narasumber, BAM DPR RI memberikan tanggapan, sebagai berikut: - Perlunya dilakukan intervensi kultural dan perubahan mindset terkait pendidikan tentang seks dan reproduksi biologis secara terukur dan mendasar di lingkungan rumah tangga - Regulasi harus bersifat progresif, memberikan mandat yang jelas untuk mendorong perubahan sosial dalam menanganai penyimpangan di ruang publik. - Penanaman nilai perlu dilakukan bukan hanya oleh pendidikan formal, tetapi juga oleh lembaga keagamaan. - Pendidikan moral juga perlu dimulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh sekolah dan lingkungan sosial. Pendidikan harus menjadi perhatian utama, agar fungsi keluarga dan lingkungan dapat berjalan optimal dalam membentuk karakter anak. - Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap UU Pornografi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan teknologi. - Dalam hal pelanggaran norma, perlu diberikan sanksi yang lebih berat agar memberikan efek jera.	
